

PELAKSANAAN SALAT JUMAT KAUM MUSLIM MINORITAS DI KALIMANTAN TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1444 H/2022 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN SALAT JUMAT KAUM MUSLIM
MINORITAS DI KALIMANTAN TENGAH

NAMA : MUHAMMAD NOOR ALAMSYAH
NIM : 1802110626
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDY : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 17 Oktober 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP 197704132003121003

Pembimbing II,



BAIHAKI. S. TH.L. M.Ag.
NIP 199031182019031010

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP 196505161994032002

Ketua Jurusan Syariah



MUMB. M.Ag
NIP 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Sdr. Muhammad Noor Alamsyah

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MUHAMMAD NOOR ALAMSYAH
NIM : 1802110626
PELAKSANAAN SALAT JUMAT KAUM
JUDUL : MUSLIM MINORITAS DI KALIMANTAN
TENGAH

Sudah dapat di ujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi Wa Barakātuh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP 197704132003121003



BAIHAKI, S. TH.L., M.Ag
NIP199031182019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN SALAT JUMAT KAUM MUSLIM MINORITAS DI KALIMANTAN TENGAH" oleh Muhammad Noor Alamsyah NIM 1802110626 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

Palangka Raya, 31 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. **M. Lutfhi Setiarno Putera, M.Si** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Eka Suriansyah, M.S.I** (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag** (.....)
Penguji II
4. **Baihaki, M.Ag** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh pelaksanaan salat Jumat masyarakat muslim minoritas di Kalimantan Tengah terhadap tiga desa yaitu desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager yang jamaahnya selalu kurang dari ketentuan syarat sahnya salat Jumat yaitu 40 orang jamaah. Fokus masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pelaksanaan salat jumat di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager dan bagaimana alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaah di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris Yuridis type Sosiologis, dengan pendekatan *socio legal* dan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian terhadap masyarakat desa selalu konsisten dalam melaksanakan salat Jumat, waktu pelaksanaannya tetap pada aturan pemerintah tanpa adanya pengunduran waktu, jumlah jamaah salat Jumat selalu kurang dari 40 orang jamaah karena memang rata-rata muslim dari tiga desa tersebut kebanyakan mualaf. faktor dan alasan yang melatar belakang sehingga jamaahnya selalu kurang yaitu pekerjaan, masyarakat banyak merantau di perusahaan, nelayan, dan supir travel, kurangnya kesadaran yaitu mereka lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Minortias, ketiga desa tersebut di atas bahwasanya desa Mabuan adalah desa minoritas muslimnya sedikit, Desa Tanjung Sangalang seimbang dengan agama non muslim dan untuk desa Pager muslimnya mayoritas. Darurat, yaitu karena memang kondisi dan keadaan jamaahnya kurang dan masyarakat masih tetap melaksanakan. *Wajib ain*, hal inilah yang menjadi sandaran dan alasan masyarakat masih tetap melaksanakan salat Jumat dalam kondisi jamaah yang kurang dari 40 orang jamaah, dan di dalam Islam juga telah tersedia keringanan keringanan yaitu mendatangkan maslahat menolak kerusakan agama terpeliharanya agama dan mempermudah umat Islam dalam hal beribadah dan taat kepada allah SWT.

Kata Kunci: Salat Jumat, Muslim Minoritas, Fiqh Aqalliyat.

ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of Friday prayers for minority Muslim communities in Central Kalimantan in three villages, namely Mabuan, Tanjung Sangalang, and Pager villages whose congregations were always less than the legal requirements for Friday prayers, namely 40 worshipers. The focus of the problem in this study: How is the implementation of Friday prayers in the villages of Mabuan, Tanjung Sangalang, and Pager and what are the legal reasons for the implementation of Friday prayers which are less than 40 worshipers in the villages of Mabuan, Tanjung Sangalang, and Pager. The method used in this study uses a sociological type of juridical empirical legal research, with a socio legal approach and a descriptive qualitative approach, data collection techniques for observation, interviews, and documentation. The results of research on village communities are always consistent in carrying out Friday prayers, the implementation time is still according to government regulations without any delays, the number of worshipers for Friday prayers is always less than 40 worshipers because the average Muslim from the three villages is mostly converts. the factors and reasons behind so that the congregation is always lacking are jobs, many people migrate to companies, fishermen, and travel drivers, lack of awareness that they are more concerned with worldly affairs than hereafter affairs. Minortias, the three villages mentioned above are that Mabuan village is a small Muslim minority village, Tanjung Sangalang Village is balanced with non-Muslim religions and for Pager village the majority is Muslim. emergency, that is because the conditions and conditions of the congregation are lacking and the community is still carrying out. Mandatory ain, this is the basis for and the reason people still carry out Friday prayers in conditions of a congregation of less than 40 worshipers, and in Islam there are also waivers that are available, namely bringing benefits, rejecting damage so that religion is maintained and making it easier for Muslims to worship. and obey Allah SWT.

Keywords:Friday Prayers, Muslim Minority, Fiqh Aqaliyyat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala rahmat dan puji syukur kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN SALAT JUMAT KAUM MUSLIM MINORITAS DI KALIMANTAN TENGAH”**. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama Islam dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang ahli di bidang penelitian sehingga membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Penghormatan dan penghargaan kepada yang penulis cintai dan sayangi ibunda dan ayahanda yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat serta doa hingga menjadi seperti sekarang.

2. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, semoga Allah selalu merahmati beliau.
3. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT selalu memberikan kemampuan dan kekuatan agar dapat terus mengembangkan Fakultas Syari'ah agar mampu menjadi yang terbaik.
4. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran berharga untuk penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Baihaki, S.Th.I., M.Ag. sebagai pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, terkhusus dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, semoga amal ibadah ini selalu dihitung oleh Allah SWT.
7. Kepada teman teman yang membantu serta mengajari terutama kepada Pasukan Bawah Tanah yang selalu hadir dalam suka dan duka penulisan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan ridhonya dan membalas kebaikan kita semua.
8. Para sahabat dan teman-teman HKI angkatan 2018 yang selalu menemani penulis hingga saat ini, serta teman-teman seperjuangan penulis lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Palangkaraya, Oktober 2022



PERNYATAAN ORISINALITAS



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Di Kalimantan Tengah” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya tetap siap menanggapi resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Noor Alamsyah
NIM. 1802110626

MOTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
QS. Al Baqarah: 185.



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan dan rezeki yang berkah kepada hamba-nya.

Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berderang.

Ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang teramat kukasihi dan kucintai.

Ibunda Siti Rahmah dan Ayahanda Darkasi

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terimakasih yang tak terhingga atas setiap do'a disetiap sujud terakhirnya, dukungan, dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada anakmu ini ku persembahkan skripsi ini kepada ibunda dan ayahanda, yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendo'akan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah. Semoga setiap kebaikan di dunia dan akhirat senantiasa tercurah untuk Ibunda Dan Ayahandaku.

Teruntuk keluarga besarku dan orang-orang terdekatku yang selalu menyayangi dan menyemangatiku.

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di fakultas syariah. Terimakasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah di berikan selama ini.

*Teruntuk sahabat-sahabat kawan seperjuanganku Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam terutama kawan-kawan dari **Pasukan Bawah Tanah** yang selalu meluangkan waktu mensupport dan membantu serta memberikan ilmu-ilmu, pembelajaran, motivasi bagi peneliti untuk selalu rajin dan giat dalam penyelesaian tugas akhir ini dan bisa mengukir prestasi dengan menyelesaikan studi ini dengan baik.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	” (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	”
ض	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ظ	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta'aqqidin* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zakātul fitri* (زكاة الفطر) *karāmatulauliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (نوي الفروض) *zawā al-furud*. Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'āh*.
7. Huruf *waw (و) sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah*

ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Penelitian.....	37
Tabel 4.9 Subjek dan informan Penelitian.....	66



DAFTAR SINGKATAN



⇒	Cet	: Cetakan
⇒	H	: Hijriah
⇒	M	: Masehi
⇒	HR	: Hadis Riwayat
⇒	Q.S	: Qur'an Surah
⇒	S.H	: Serjana Hukum
⇒	LJB	: Lenggana Jaya Bersatu
⇒	DP	: <i>Don't paymet</i>
⇒	No	: Nomor
⇒	NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
⇒	SWT	: <i>Subh}a>nahu wa ta" a>la</i>
⇒	SAW	: <i>S}alallahu' alaihi> wasallam</i>
⇒	t.t	: Tanpa penerbit
⇒	t.th	: Tanpa tahun
⇒	Vol	: Volume
⇒	KTP	: Kartu Tanda Penduduk
⇒	NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
⇒	KTA	: Kartu Tanda Anggota
⇒	RT	: Rukun Tetangga
⇒	RW	: Rukun Warga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN..	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik.....	18
C. Deskripsi Teoretik.....	23
1. Konsep Salat Jumat.....	23
a. Pengertian Salat Jumat.....	23
b. Sejarah Salat Jumat.....	25
c. Hukum Salat Jumat.....	29

d. Keutamaan Salat Jumat.....	31
e. Syarat Sahnya Salat Jumat.....	35
f. Jumlah Jamaah Salat Jumat.....	39
2. Muslim Minoritas.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
1. Waktu Penelitian	46
2. Tempat Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Pendekatan penelitian.....	48
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	49
F. Teknik Penentuan Subjek.....	50
G. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara.....	51
2. Observasi.....	52
3. Dokumentasi	53
H. Teknik Triangulasi Data.....	54
I. Teknik Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	57
1. Desa Mabuan.....	57
2. Desa Tanjung Sangalang.....	58
3. Desa Pager.....	62
4. Subjek dan infroman Penelitian.....	65
B. Hasil Penelitian.....	66
1. Subjek I desa Mabuan.....	66

2. Subjek II desa Tanjung Sangalang.....	71
3. Subjek III desa Pager	74
4. Informan I desa Mabuan.....	78
5. Informan II desa Tanjung Sangalang.....	82
6. Informan III desa Pager.....	84
C. Analisis Data.....	87
1. Pelaksanaan Salat Jumat di Desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager.....	87
a. Konsistensi pelaksanaan.....	88
b. Waktu pelaksanaan.....	91
c. Jumlah jamaah	94
d. Jumlah penduduk muslim mualaf.....	99
2. Alasan Hukum Pelaksanaan Salat Jumat ang Kurang dari 40 Jamaah di desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager.....	103
a. Pekerjaan.....	104
b. Kurangnya kesadaran.....	107
c. Minoritas.....	110
d. Darurat.....	113
e. Wajib A'in.....	119
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam rangka ibadah kepada Allah, manusia telah diberi petunjuk olehnya. Petunjuk Allah tersebut dinamakan *Ad-Di>n* (agama). Agama adalah satu kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga untuk menjelaskan maksudnya (khususnya bagi orang awam), tetapi sangat sulit memberikan batasan (definisi) yang tepat lebih-lebih bagi para pakar.¹

Agama Islam adalah nama yang diberikan Allah kepada agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Perkataan agama berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mematuhi perintahnya, dan menghentikan larangannya. Agama yang diakui oleh Allah ialah Islam, dengan pengertian agama yang mengandung ajaran patuh kepada Allah, beribadah dan memuja Allah semata-mata. Dengan menyerahkan diri kepada Allah mematuhi perintahnya, manusia akan selamat di dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, pribadi dan masyarakat.² Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya kepada Nabi Muhammad, untuk diajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturannya, ditugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada umat manusia dan mengajak

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 209.

² Fakhruddin, *Pembinaan Mental, Bimbingan Al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

mereka untuk memeluknya.³

Salat wajib adalah rukun Islam yang wajib dikerjakan setelah kalimah syahadat bagi seorang muslim, Salat wajib dijalankan oleh setiap muslim baik dari golongan pria maupun perempuan dalam keadaan apapun dan setiap keadaan memiliki cara khusus dalam menjalankannya. Selain itu salat juga mampu menghindarkan kita dari sifat yang keji lagi munkar.⁴

Ibadah salat terbagi menjadi dua yaitu salat fardhu dan salat sunnah. Salat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Salat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali salat zuhur pada hari Jumat, yang sering disebut salat Jumat.⁵

Salat Jumat disyari'atkan sebagai salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, yakni umat yang diberi petunjuk untuk memperoleh kemuliaan pada hari Jumat. Dasar hukum salat Jumat terdapat dalam Q.S. Al- Jumu'ah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syariah*, terj. Sabarudin Nasir (Jakarta: Pustaka Amani, 1986),1.

⁴ Bachrul Tias, Safta Ananda, "Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi", *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1. (1 Juli 2022), 9.

⁵ Muhibbun sabri, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019), 2.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁶

Salat Jumat difardhukan di Mekkah sebelum hijrah. Hanya saja belum sempat didirikan di sana, karena kekuatan kaum muslimin masih lemah dan tidak mampu berhimpun mendirikannya di waktu itu. Adapun orang yang pertama sekali menghimpun jamaah untuk melakukan salat Jumat di Madinah, sebelum Nabi Muhammad berhijrah kesana adalah As'ad bin Zarrarah RA.

Salat Jumat hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barangsiapa yang meninggalkan salat Jumat disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kenifakan (kemunafikan) oleh Allah. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Allah, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada iman dihari Jumat dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat.⁷

Allah SWT memerintahkan para hambanya kaum Muslimin untuk menghadiri salat Jumat, dan bersegera (kamu kepada mengingat Allah (salat Jumat) mendatanginya ketika telah sampai waktunya). Bersegera disini yaitu memperhatikannya dengan baik dan tidak sibuk sendiri

⁶al-Jumu'ah, 9: 62.

⁷ Muhibbun sabri, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019), 3.

dengan yang lain sehingga melalaikannya, bukan maksud berjalan cepat (berlari) untuk mendatangnya karena hal itu dilarang oleh Nabi Muhammad saat seseorang mendatangi salat.

Menyegerakan diri pergi ke Masjid adalah hal yang dicontohkan Rasulullah dalam keseharian beliau. Dengan berangkat lebih awal, seorang Muslim bisa menunaikan salat sunnah, membaca Al-Qur'an, bershalawat dan berzikir. Syarat sahnya salat Jumat hendaklah dilaksanakan minimal 40 orang yaitu Islam, berakal, usia baligh, kaum laki-laki, merdeka dan *muqim mustautin* (orang yang menetap tinggal disuatu tempat tidak berpindah ke tempat lain kecuali mencari nafkah). Tidak benar salat Jumat apabila kurang dari 40 orang atau di tambahkan dengan anak-anak dan orang yang hilang akalnya dan wanita untuk melengkapi jumlah jamaah.⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa yang terjadi di masyarakat muslim minoritas Kalimantan Tengah, seperti di desa Mabuan yang dalam setiap pelaksanaannya hanya diikuti dari 7 sampai 10 orang saja,⁹ kemudian di desa Tanjung Sangalang juga tidak mencukupi dimana dalam setiap pelaksanaan salat Jumat hanya diikuti 10 orang lebih dan itu pun tidak menentu,¹⁰ dan desa Pager dalam setiap pelaksanaan salat Jumat nya jamaahnya juga selalu kurang dari syarat sahnya salat Jumat yaitu diikuti kurang lebih 30 orang itupun dari jamaah musafir

⁸ Ibid., 4.

⁹ Observasi Penulis Pada saat KKN di desa Mabuan terhadap pelaksanaan salat Jumat berjamaah (desa Mabuan, 23 juli 2021).

¹⁰ Observasi Penulis mewawancarai salah satu warga di desa Tanjung Sangalang terhadap pelaksanaan salat Jumat berjamaah (desa Tanjung Sangalang, 12 Maret 2022).

yang sedang dalam perjalanan jauh.¹¹

Berdasarkan observasi penulis terhadap tiga desa di atas inilah bahwa dalam setiap pelaksanaan salat Jumatnya selalu kurang jamaahnya dari pada umumnya dalam syarat sah salat Jumat dapat di laksanakan apabila jamaahnya mencapai minimal 40 orang atau lebih, kenyataan ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti.

Adanya perbedaan agama dan adat istiadat masyarakat mungkin juga berpengaruh dan menjadi faktor utama kurang pahami masyarakat terhadap aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan salat Jumat dalam hal jumlah rukun dan syarat sahnya salat Jumat, seperti yang terjadi di desa di atas. Berdasarkan dari fakta permasalahan masyarakat itulah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN SALAT JUMAT KAUM MUSLIM MINORITAS DI KALIMANTAN TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan salat Jumat di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager?
2. Bagaimana alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaah di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager?

¹¹ Observasi Penulis mewawancarai salah satu warga di desa Pager terhadap pelaksanaan salat Jumat berjamaah (desa Pager, 11 Maret 2022).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan salat jumat di Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager.
2. Untuk mengetahui bagaimana alasan hukum pelaksanaan salat jumat yang kurang dari 40 jamaah di Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik kegunaan teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan salat jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negri Palangka Raya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, untuk lebih memahami tentang rukun syarat sahnya salat Jumat dalam ajaran Islam.
 - b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat muslim minoritas dalam mempelajari agama Islam di Kalimantan Tengah.
 - c. Bagi pemerintah setempat, sebagai sumber masukan dan untuk

mengetahui bagaimana cara masyarakat muslim minoritas berpartisipasi dalam pembelajaran agama Islam di Kalimantan Tengah .

- d. Bagi masyarakat di desa Mabuan, desa Tanjung Sangalang dan desa Pager dapat memberikan edukasi ajaran agama Islam terhadap pelaksanaan salat jumat dan menambah kesadaran masyarakat terhadap wajibnya salat jumat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi pembahasan ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika penelitian di bawah ini:

Bab I, berisi pendahuluan tentang tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian


Bab II, berisi Telaah pustaka hasil penelitian terdahulu dan kerangka teoretik serta deskripsi teoretik mengenai konsep salat jumat dalam Islam.

Bab III, berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, tahapan-tahapan penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan analisis, merupakan pembahasan

terhadap temuan-temuan dikaitkan dengan teori yang ada dan memaparkan tentang gambaran umum di Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager, dan menjawab kedua rumusan masalah bagaimana pelaksanaan salat jumat di Desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager, dan alasan hukum pelaksanaan salat jumat desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager sesuai dengan pedoman wawancara.

Bab V, Merupakan bab terakhir yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini intinya terhindar dari kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan 4 (empat) buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Arif Setiawan berjudul “Aktivitas Salat Jumat Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Prespektif Fikih Dan HAM”.¹² Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan, praktek beribadah para tersangka yang berada di tahanan dan bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat dalam prespektif fiqh dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa pihak kepolisian telah memfasilitasi pihak tersangka untuk melakukan ibadah, toleransi dalam ibadah ini tidak sama dengan masyarakat muslim pada umumnya yang berada di luar, kalau boleh dibilang kebebasan beribadah tersebut terdapat batasan-batasan tertentu yang dimaksudkan untuk mewujudkan

¹² Arif setiawan , “Aktivitas Salat Jum”at Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Prespektif Fikih Dan HAM” (Skripsi--Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

sebuah keamanan, dan ketertiban dari tahanan. Perbedaan bentuk ibadah tersebut yaitu terletak pada proses pelaksanaan ibadah salat Jumat dimana para tersangka melaksanakannya tetap didalam tahanan Polresta dengan cara melihat imam yang berada di masjid dari televisi lewat bantuan kamera Cctv yang hanya tertuju pada imam.

Dari proses ibadah yang dilakukan oleh para tahanan tidaklah dijumpai sebuah Hukum yang mencela model ibadah salat berjama'ah melalui media televisi, dan bahkan dalam konsep syariat tentang salat terdapat juga sebuah *rukhs}ah* (keringanan) yang berfungsi ketika dalam kondisi *masaqqah* (darurat dan kesulitan) yaitu: Keringanan juga diperoleh oleh orang yang melaksanakan salat bila ia menemukan kesulitan yang tidak dapat dihindarinya. Keringanan tersebut dapat dalam bentuk boleh melakukan salat tanpa syarat dan rukun secara sempurna. Karena syarat dan rukun itu dalam kondisi tertentu tidak dapat dipenuhinya.

Dari penelitian di atas ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti teliti. Persamaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari segi teori penelitian ada salah satu yang sama yaitu teori darurat peneliti disini juga menggunakan teori tersebut kemudian metode penelitian sama sama menggunakan metode kualitatif dengan langsung terjun kelapangan mengobservasi langsung melalu metode wawancara. Kemudian perbedaannya yaitu terhadap lokasi dan subjek penelitian dan penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan,

praktek beribadah para tersangka yang berada di tahanan dan bagaimana hukum pelaksanaan salat jumat dalam perspektif fiqh dan HAM terhadap para tahanan narapidana yang melaksanakan melaksanakan salat jumat namun berbeda dengan apa yang peneliti ingin teliti yaitu pelaksanaan salat jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah terutama terhadap desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager dan peneliti juga menggali bagaimana alasan hukum pelaksanaan salat jumat yang kurang dari 40 jamaahnya pada kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah di desa Mabuan desa Tanjung Sangalang dan Pager.

Kedua, Skripsi karya Ahmad Yajid Baidowi “Konsep *Mustau>tjin* Dalam Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Pondok Pesantren *Da>rusy-Syafa>’ah* Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)”.¹³ Adapun rumusan masalah pada penelitian ini membahas tentang: Bagaimana pemahaman Konsep *mustau>tjin* mazhab Syafi’i dalam pelaksanaan salat jumat di pondok pesantren. Jenis dan metode penelitian ini ialah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Jika ditinjau dari jenisnya maka penelitian ini digolongkan ke dalam metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah

¹³ Ahmad Yajid Baidowi, “Konsep *Mustau>tjin* Dalam Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Syafi’i (Study Kasus Pondok Pesantren *Da>rusy-Syafa>’ah* Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)” Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai konsep *mustau>t}in* dalam pelaksanaan salat Jumat menurut madzhab Syafi'i di Desa Kauman Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu salat Jumat yang dilakukan di pondok pesantren tersebut merupakan solusi terbaik karena kurangnya kapasitas masjid di sekitar pondok pesantren, demi mengurangi jamaah yang berada di masjid desa supaya tetap bisa melaksanakan salat jumat. salat Jumat yang dilakukan di pondok pesantren *Da>rusy-Syafa>'ah* tidak sah apabila mengikuti madzhab Syafi'i dikarenakan tidak terpenuhinya syarat *muqi>m mustau>t}in* yang terdapat dalam syarat sahnya salat Jumat menurut madzhab Syafi'i, maka harus mengikuti madzhab lain yang mengesahkan salat Jumat, sebagai sarana pembelajaran ilmu praktik para santri, dengan dilakukannya salat Jumat di pondok pesantren maka para santri dapat belajar menjadi seorang muadzin atau bilal, menjadi khatib serta menyiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan salat Jumat.

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan Persamaanya dari segi metode yaitu sama-sama penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan sama-sama meneliti kasus pelaksanaan salat Jumat kemudian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaannya adalah penelitian di atas lebih berfokus kepada

pemahaman terhadap Konsep *mustau>tjin* mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan salat Jumat di pondok pesantren sedangkan peneliti pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah terhadap Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager dan alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaahnya.

Ketiga, Skripsi karya Muhibbun Sabri berjudul "Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Salat Jumat (Studi Kasus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Aceh Selatan)".¹⁴ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keutamaan salat Jumat dan Hambatan apa yang menyebabkan masyarakat terlambat pergi Jumat di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah empiris metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai konsep *mustau>tjin* dalam pelaksanaan salat Jumat menurut madzhab Syafi'i di Desa Kauman Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu salat Jumat yang dilakukan di pondok pesantren tersebut merupakan solusi terbaik karena kurangnya kapasitas masjid di sekitar pondok pesantren, demi mengurangi jama'ah yang berada di Masjid desa supaya tetap bisa melaksanakan salat Jumat. salat Jumat yang dilakukan di pondok pesantren *Da>rusy-Syafa>'ah* tidak sah apabila mengikuti madzhab Syafi'i dikarenakan tidak terpenuhinya syarat *mu>kim mustau>tjin* yang

¹⁴ Muhibbun Sabri, "Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Salat Jumat (Study Kasus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Aceh Selatan)" (Skripsi : Sekolah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2019).

terdapat dalam syarat sahnya salat Jumat menurut madzhab Syafi'i, maka harus mengikuti madzhab lain yang mengesahkan salat Jumat, sebagai sarana pembelajaran ilmu praktik para santri, dengan dilakukannya salat Jumat di pondok pesantren maka para santri dapat belajar menjadi seorang muadzin atau bilal, menjadi khatib serta menyiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan salat Jumat.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai konsep *mustau>tjin* dalam pelaksanaan salat Jumat menurut madzhab Syafi'i di Desa Kauman Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu salat Jumat yang dilakukan di pondok pesantren tersebut merupakan solusi terbaik karena kurangnya kapasitas Masjid di sekitar Pondok Pesantren, demi mengurangi jama'ah yang berada di Masjid Desa supaya tetap bisa melaksanakan salat Jumat. salat Jumat yang dilakukan di Pondok Pesantren *Da>rusy-Syafa>'ah* tidak sah apabila mengikuti Madzhab Syafi'i dikarenakan tidak terpenuhinya syarat mukim *Mustau>tjin* yang terdapat dalam syarat sahnya salat Jumat menurut Madzhab Syafi'i, maka harus mengikuti madzhab lain yang mengesahkan salat Jumat, sebagai sarana pembelajaran ilmu praktik para santri, dengan dilakukannya salat Jumat di pondok pesantren maka para santri dapat belajar menjadi seorang muadzin atau bilal, menjadi khatib serta menyiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan salat Jumat.

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan, Persamaannya adalah yaitu sama sama membahas tentang salat Jumat

dan metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya adalah pemahaman masyarakat terhadap keutamaan salat Jumat dan Hambatan apa yang menyebabkan masyarakat terlambat pergi Jumat di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan terhadap sedangkan peneliti disini tentang pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah terhadap desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager dan alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 dan juga berbeda terhadap lokasi penelitian,

Keempat, skripsi karya Vini Fadilla Sari berjudul “Kesadaran Siswa Dalam Pelaksanaan salat Jumat di SMK Negeri 4 Bengkulu.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kesadaran siswa dalam melaksanakan salat Jumat dan apa yang menyebabkan siswa tidak melaksanakan salat Jumat di SMK Negeri 4 Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan ialah empiris metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa terdapat banyak faktor-faktor yang membuat siswa tidak melaksanakan salat Jumat yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dari sekolah, kurangnya kesadaran siswa dalam melaksanakan salat Jumat dan masih banyak siswa yang terpengaruh oleh siswa lain yang tidak mau melaksanakan salat Jumat karena mereka lebih memilih duduk-duduk di kantin dan di warung atau kantin sekolah Kesadaran siswa dalam melaksanakan salat Jumat di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu ini masih tergolong kurang hal

ini disebabkan dari rendahnya kesadaran siswa itu sendiri untuk melaksanakan salat Jumat. Jumlah keseluruhan siswa laki-laki kelas XI di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu dari 8 jurusan yaitu 164 orang, jumlah siswa laki-laki yang selalu melaksanakan salat Jumat 110 orang, jumlah siswa laki-laki yang kadang-kadang melaksanakan salat Jumat 39 orang, dan siswa laki-laki yang tidak pernah melaksanakan salat Jumat berjumlah 15 orang. Penyebab siswa tidak melaksanakan salat Jumat di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dari sekolah, kurangnya kesadaran siswa dalam melaksanakan salat Jumat dan masih banyak siswa yang terpengaruh oleh siswa lain yang tidak mau melaksanakan salat Jumat karena mereka lebih memilih duduk-duduk di kantin dan di warung. Faktor pendukung siswa melaksanakan salat Jumat yaitu adanya kemauan siswa itu untuk melaksanakan salat Jumat, adanya kekompakan guru dalam membimbing siswa untuk melaksanakan salat Jumat, dan adanya mentoring yang dilaksanakan dari sekolah untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam beribah.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian ini yaitu persamaannya pun sama-sama meneliti kasus tentang pelaksanaan salat Jumat dan metode yang di gunakan sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian perbedaan penelitian di atas dengan peneliti yaitu peneliti di atas lebih fokus penelitian ini terletak pada bagaimana kesadaran siswa dalam melaksakan salat Jumat dan apa yang

menyebabkan siswa tidak melaksanakan salat Jumat di SMK Negeri 4 Bengkulu, Sedangkan peneliti fokus kepada pelaksanaan salat Jumat di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager dan bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat pada kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah dan alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaah di Desa Mabuan desa Tanjung Sangalang dan Pager.¹⁵

Dari empat penelitian yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dari segi judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya sudah sangat jauh berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Di Kalimantan Tengah ” Dan juga rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan salat Jumat di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager. dan bagaimana alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaahnya di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager. Walaupun dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perkara ibadah salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan salat Jumat pada kaum muslim minoritas di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

¹⁵ Vini Fadilla Sari berjudul “Kesadaran Siswa Dalam Pelaksanaan Salat Jumat Di Smk Negeri 4 Bengkulu” (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Ushul Fikih (*Mas}lah}ah/mas}lah}at*), *Maqa>s}id asy-syari>'a>h Al-Daru<riyat Al-Khamsah*, *Qawa>id Al Fikhi>yya>h (Al-Masyaqqah Tajli>b Al-Tai>si>r)*, dan *Fiqh Aqalliyya>t*.

Teori *mas}lah}at* penulis gunakan untuk mengkaji tentang manfaat untuk menolak kemudaratatan dalam pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah. Al-Ghazali, masalahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Adapun menurut Zaki al-Din Sya'ban¹⁶ Dalam konteks yang lain, mewujudkan *mas}lah}ah* merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, al-Syâri mentransmisikan masalahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan, yang pada gilirannya akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mas}lah}ah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (syariah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (syariah), bukan oleh hawa nafsu manusia.¹⁷ Sedangkan pengertian *mas}lah}at* dari segi syara yang

¹⁶ Muksana Pasaribu, "*Mas}lah}at Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*", Jurnal Justitia Vol. 1, No. 04. (Desember 2014), 351.

¹⁷ Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam", Episteme, Vol. 8, No. 1. (Juni 2013), 83.

menjadi titik bahasan dalam *us}u>l fikh* dan *fikh*, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syara', yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidak senangan.

Berdasarkan penjelasan di atas jika di kaitkan dengan kasus pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas bahwasanya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratkan dengan tetap melaksanakan salat Jumat meskipun jamaahnya selalu kurang dari ketentuan rukun syarat sahnya salat Jumat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat dan memelihara agama, salah satu ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang dalil ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak mudarat dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkannya maupun yang membatalkannya.

Kemudian teori *Maqa>s}id asy-syari>'a>h Al-Daru>riyat Al-Khamsah* peneliti gunakan untuk mengkaji tentang kemaslahatan menolak kerusakan dalam pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah. Teori ini adalah sesuatu yang amat di perlukan dalam kehidupan manusia keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan menimbulkan kerusakan di akhirat kelak. *Al-Daru>riyat* ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan muamalat, masalah pokok ibadah dari

aspek perbuatan yang harus di laksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramhadhan, berhaji bagi yang mampu dan lain sebagainya.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat karena seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Berdasarkan penjelasan di atas jika di kaitkan dengan kasus pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas yang tetap melaksanakan salat Jumat meski jamaahnya selalu kurang dari ketentuan syarat sahnya salat Jumat dalam rangka bertujuan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁸

Teori selanjutnya *Qawa'id Al Fikhiyyah (Al-Masyaqqah Tajlith Al-Taisir)*.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.

Al-Masyaqqah menurut bahasa (etimologis) yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan kata *al-taisir* secara bahasa (etimologis) adalah kemudahan, seperti di dalam hadis Rasulullah saw disebutkan:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Agama itu mudah*” (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁸ Arif Rahman, *Al-Daruriyat Al-Khamsah Dalam Masyarakat Plural Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat* (UIN Alaudin: Makassar, 2019), 26-28.

Kaidah Kesukaran itu dapat menarik kemudahan artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan, hukum yang dipraktiknya menyulitkan mu'alaf dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syariat memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan *mu'alaf* tanpa kesukaran, Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi *mu'alaf* (subjek hukum), maka syariah memudahkannya sehingga *mu'alaf* mampu melaksanakannya tanpa tanpa kesukaran dan kesulitan.¹⁹

Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum *rukhs}ah* yakni keringanan-keringanan tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk melakukan '*azi>mah* seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhs}ah*, adapun sebab-sebab *rukhs}ah*, *safar* (bepergian), sakit, *ikra>h* (keterpaksaan), *nisya>n* (lupa), *jahl* (ketidaktahuan), *Usr* (kesulitan), *naqshu* (sifat kurang).

Berdasarkan kaidah di atas jika dikaitkan dengan kasus pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan yaitu dengan tetap melaksanakan salat Jumat meskipun jamaahnya tidak mencukupi sesuai rukun dan syarat sahnya salat Jumat dikarenakan untuk menggugurkan sebuah kewajiban seorang laki-laki baligh dan berakal sehat melaksanakan salat Jumat.

¹⁹ Ahmad zarkasi, Andriyanto, "Kaidah Asasiyyah Al-Masyaqqah Tajli>b Al-Tai>si>r", makalah di perentasikan pada saat pembelajaran mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah (IAIN Palangka Raya, 23 Juli 2014), 1.

Teori selanjutnya *fiqh Al-Aqalliyya* adalah salah satu jenis fiqh yang merupakan bagian dari fiqh pada umumnya, hanya saja ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada Masyarakat dengan karakter khusus, di fiqh pada umumnya, yakni minoritas muslim di barat, Dari sisi sumber hukum, *fiqh Al-Aqalliyya* sama dengan fiqh pada umumnya, yakni bersumber pada Al Qur'an dan hadis, yang dibangun berdasarkan *ijma'*, *qiya's*, *istih'sa'n*, *Al mas}lah}ah Al-murs}alah*, *Sadd al-dhara'i*. *'urf*, dan dalil-dalil lain yang telah di sampaikan oleh para ulama *us}u>l fiqh*.²⁰

Yusuf al-Qardawi menjelaskan hakikat *fiqh Al-Aqalliyya* dengan menyebut empat hal untuk di perhatikan akan tetapi hanya dua hal yang terkait dalam permasalahan atau kasus pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah, pertama: umat Islam tidak hanya memerlukan fikih sebagaimana di pahami saat ini yang hanya berkaitan dengan sesuatu yang bersifat eksoterik agama dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu masalah yang bersifat eksoterik, ruhaniah, batin, teologis, masyarakat minoritas muslim membutuhkan fikih khusus yang merangkum keseluruhan masalah keagamaan. Inilah yang menjadi substansi *fiqh Al-Aqalliyya*. Kedua, masyarakat minoritas muslim adalah bagian dari umat Islam keseluruhan. Mereka sama dalam hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban keberagaman. hanya saja,

²⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-aqalliyat dan evolusi Maqasyid al-syari'ah dari konsep Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis group, 2012), 120-127

mereka memiliki perbedaan dengan mayoritas umat Islam dalam hal ketundukan kepada undang-undang negara di mana mereka bertempat tinggal yang *nota bene* bukan negara Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Dari paparan di atas peneliti dapat memahami bahwa di satu sisi, *fiqh Al-Aqalliyya* ingin merupakan fiqh dalam format khusus yang di peruntukkan bagi masyarakat minoritas muslim di barat fiqh ini mempertimbangkan hubungan antara ajaran agama dan kondisi masyarakat atau lokasi dimana mereka tinggal, sehingga memiliki karakter dan produk hukum yang mungkin saja tidak bisa di terapkan pada komunitas di lokasi yang berbeda fiqh ini sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memberikan *privilege* (Keistimewaan) pada masyarakat muslim minoritas, tetapi dalam rangka menempatkan minoritas muslim sebagai model representatif dari masyarakat muslim di desa-desa yang terpencil seperti desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager dalam hal pelaksanaan salat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 jamaah.²¹

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Salat Jumat dalam Islam

a. Pengertian salat Jumat

Kata Jumat berasal dari kata *Jumu'ah* yang artinya berkumpul atau berjamaah, karena pada hari Jumat umat Islam yang laki-laki dewasa diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat bersama-sama, baik di

²¹ Ibid.

Masjid maupun di tempat-tempat yang di pandang layak untuk melaksanakan salat Jumat seperti di aula kantor dan sebagainya.²² Di bawah ini terdapat pengertian tentang salat Jumat :

- a. Salat Jumat adalah salat wajib dua rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khotbah.²³
- b. Salat Jumat adalah wajib atas semua laki-laki yang merdeka, dewasa, tidak sedang berpergian, yang tidak punya alasan sah (untuk tidak mengikuti salat).
- c. Salat Jumat adalah ibadah salat yang dikerjakan di hari jumat dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khotbah.²⁴
- d. Salat Jumat adalah salat wajib yang dikerjakan pada hari Jumat. Waktunya sama seperti salat zuhur. Jumlah bilangan rakaatnya adalah dua rakaat. Sebelum menunaikan salat, imam memberikan khotbah kepada para jamaah sebanyak dua khotbah.²⁵
- e. Salat Jumat adalah salah satu amal ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Ia merupakan amal yang sangat di ridhai Allah. Apabila dilaksanakan dengan sempurna, maka ia menjadi

²² M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 3

²³ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah* (Jakarta: Pusat: al-Ghuraba, 2006), 75.

²⁴ Muhibbun Sabri, "Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Salat Jumat (*Study Kasus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Aceh Selatan* " (Skripsi : Sekolah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2019).

²⁵ Imam Musbikin, *Manusia di Balik Kewajiban Salat Jumat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 80.

tebusan bagi pelakunya. Ia menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan selama jangka waktu sepuluh hari. Begitu besar kasih sayang Allah sehingga melalui satu amal ibadah ini, Allah akan mengabaikan dan memaafkan banyak sekali dosa yang telah dilakukan seseorang.

Berdasarkan dari beberapa pengertian salat Jumat di atas dapat disimpulkan bahwa melaksanakan salat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah berakal balik, salat Jumat adalah suatu amal ibadah yang paling penting dalam agama Islam meski hanya dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat karena menjadi tebusan dosa-dosa kecil bagi pelakunya yang melaksanakannya.

b. Sejarah Salat Jumat

Sesungguhnya salat Jumat sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad semenjak beliau masih di Makkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Makkah belum dapat dikerjakan, dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan. Hadits-hadits sahih menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah mengerjakan salat Jumat, yaitu ketika di Madinah.²⁶

Hari yang dimaksud oleh Allah tersebut oleh kalangan Arab waktu itu dinamakan "*a'rubah*" Muhammad Ibnu Sirin, ahli sejarah Islam menyatakan: "Penduduk Madinah berkumpul mengadakan musyawarah

²⁶ Firdaus, "Shalat Jum'at Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet Dan Buruh)" (Disetasi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Riau, 2012), 21.

menetapkan hari arubah sebagai hari besar sebelum mengajukan kepada rasulullah dalam pertemuan itu, kalangan anshar berkata: Sungguh, orang-orang Yahudi mempunyai hari besar untuk berkumpul setiap tujuh hari, orang-orang nasrani juga mempunyai satu hari besar untuk mengadakan perkumpulan, apakah tidak sebaiknya kita juga menjadikan satu hari dimana pada hari itu kita bisa berkumpul untuk berzikir kepada Allah, salat dan bersyukur kepada Allah. Maka pada saat itu mereka sepakat menjadikan hari *A'rubah* sebagai hari besar untuk berkumpul. Dan mereka kemudian menuju rumah As'ad bin Zurarah untuk berkumpul disana dan mengadakan salat 2 rakaat pada hari itu. As'ad bin Zurarah (Abu Umamah) pada hari itu memotong kambing untuk makan bersama setelah salat. Inilah sebenarnya salat Jumat pertama dalam Islam yang tidak dihadiri oleh Rasulullah.²⁷ Sesudah itu Allah menurunkan wahyu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9).²⁸

Merujuk ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa kandungan hukum berikut:

- a. Jumat wajib *a'in* bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah

²⁷ Saifuddin Aman, *Jumat Hari Bertabur Kebajikan* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2011), 19-20.

²⁸ al-Jumu’ah, 9: 62.

ditetapkan. Orang yang meninggalkannya tanpa udzur adalah dosa besar.

- b. Bila sudah dikumandangkan adzan Jumat, wajib segera untuk mendengar khotbah dan menunaikan salat Jumat.
- c. Sesudah adzan Jumat berkumandang haram hukumnya bagi yang wajib jumat melakukan kegiatan yang bersifat duniawi

Maksud dari ayat di atas adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya kaum Mukminin untuk menghadiri salat Jumat, dan bersegera kamu kepada mengingat Allah (salat Jumat) mendatangnya ketika panggilan adzan dikumandangkan. Bersegera disini yaitu memperhatikannya dengan baik dan tidak sibuk sendiri dengan yang lain sehingga melalaikannya, bukan maksud berjalan cepat (berlari) untuk mendatangnya karena hal itu dilarang oleh Nabi Muhammad saat seseorang mendatangi salat. Rasulullah mengetahui hal tersebut dari Allah, sementara beliau sendiri sedang di Makkah. Artinya, beliau tidak mungkin salat Jumat, karena masih di Makkah dimana kondisinya belum memungkinkan. Kemudian pada saat hijrah, sebelum tiba di Madinah, beliau singgah di daerah Quba' dan tinggal di rumah Bani Amr bin Auf mulai hari senin hingga Kamis. Di tempat ini Rasulullah mendirikan masjid yang kita kenal sampai sekarang yaitu masjid Quba'.²⁹

Sejak di Quba, Nabi dan sahabat Abu Bakar, memulai membangun masjid yang pertama kali di dunia Islam, terkenal dengan sebutan Masjid

²⁹ Saifuddin Aman, *Jumat Hari Bertabur Kebajikan* (Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2011), 20-21.

Quba, diatas tanah milik Kaltsum bin Hadam. Peletakan batu petama dilakukan oleh Nabi disusul oleh Abu Bakar dan Utsman, dan yang pertama kali menemboknya adalah Sahabat ‘Ammar bin Yasir r.a. dan pembangunan selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar.

Nabi dan para sahabat tinggal di Quba kurang lebih 10 hari (riwayat lain 14 hari), dan dalam tempo itu diselesaikanlah pembangunan masjid Quba. Setelah Nabi tinggal di Quba kurang lebih 10 hari (14 hari), keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar baru tiba satu atau dua hari bersama sahabat Ali.³⁰ Pada hari Jumat pagi, Nabi meneruskan perjalanan menuju Yatsrib (Madinah) diiringi oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan menggunakan kendaraan unta, namun ada juga sahabat yang berjalan kaki.

Ketika sampai di Wadi (lembah) Ranuna’, kampung Bani ‘Amr bin ‘Auf (Bani Salim ibn ‘Auf), lalu beliau turun dari kendaraan untuk mengerjakan salat Jumat secara berjamaah di lembah itu. dan inilah salat Jumat yang pertama kali di dirikan oleh Rasulullah. Sesudah selesai salat Jumat, lalu beliau berkhotbah.³¹

c. Hukum Salat Jumat

³⁰ Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-fiqih salat Jumat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 59.

³¹ Ibid. , 62.

Allah telah menetapkan hari Jumat sebagai hari yang agung bagi umat Islam dan bahkan bagi seluruh jagat raya, sebab itu hari Jumat dalam syariat Islam disebut dengan *Sayyidul Ayyam*. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamasikannya atau menyiarkannya sebagai salah satu media dakwah atau keagungan Islam. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan salat Jumat, jika tidak maka konsekuensinya sangat besar.³²

Salat Jumat memiliki hukum wajib *a'in* bagi setiap muslim laki-laki/pria dewasa beragama Islam, merdeka sudah *mualaf*, sehat badan serta muqim (bukan dalam keadaan musafir) dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu.³³ Wajib *a'in* adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu perintah Allah yang bersifat wajib mutlak dan berlaku pada setiap orang manusia atau individu di muka bumi ini.

Bagi kaum wanita salat Jumat tidak wajib, namun jika mereka dapat melaksanakannya maka hal itu lebih baik. Jika diwajibkan juga kepada wanita maka dikhawatirkan dapat merepotkan tugas rumah tangganya. Andaikan ada keluangan waktunya untuk melaksanakan salat Jumat maka kewajibannya untuk melaksanakan salat zuhur menjadi gugur, dia tidak wajib lagi melaksanakan salat zuhur.³⁴

Pengecualian bagi golongan yang tidak di kenai kewajiban

³² M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat* (Jakarta, Rinneka Cipta, 1995), 11.

³³ Djamaludin Ar Rauf, *Salat Jumat Yang Sia-Sia dan Tanpa Pahala* (Jakarta Selatan: Sealova Media, 2014), 6.

³⁴ M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat* (Jakarta, Rinneka Cipta, 1995), 15-16.

melaksanakan salat Jumat berdasarkan sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Thariq bin Syihab sebagai berikut:

“Salat Jumat itu wajib bagi atas setiap muslim, dilaksanakan secara berjama’ah kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. (HR Abu Daud)”³⁵

Bagi anak-anak yang melaksanakan salat Jumat maka pahalanya akan diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Jadi mendidik anak untuk melaksanakan salat Jumat sangat besar faedahnya bagi pembentukan kepribadian anak, antara lain: anak telah dilatih sejak kecil untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, melatih anak untuk hidup bermasyarakat dan melatih anak untuk hidup disiplin serta penuh rasa tanggung jawab baik terhadap Allah maupun terhadap masyarakatnya. Dengan melaksanakan salat Jumat dengan baik anak dilatih untuk selalu peka terhadap lingkungan sosialnya.³⁶

Berdasarkan penjelasan hukum salat Jumat di atas yaitu salat Jumat memiliki hukum wajib *a'in* bagi setiap muslim laki-laki/pria dewasa beragama Islam, merdeka sudah *mukallaf*, sehat badan serta muqim (bukan dalam keadaan *mussafir*) dan menetap di dalam negeri.

d. Keutamaan Salat Jumat

³⁵ Shahih Sunan Abu Daud jilid 3 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah: Ahmad Taufik Abdurrahman, Shofia Tidjani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 34.

³⁶ M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat* (Jakarta, Rinneka Cipta, 1995), 16.

Hari Jumat biasa di katakan adalah hari kesempurnaan. Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-nya pada hari Jumat. Seluruh kebaikan diciptakan oleh Allah pada hari jumat. Sedangkan hari sabtu adalah hari kosong, dimana seluruh ciptaan Allah terselesaikan pada hari Jumat. Bukankah Allah telah menyatakan bahwa bumi dan langit dicipta dalam waktu 6 hari, yakni terhitung mulai dari Ahad hingga jumat.³⁷ Hari Jumat merupakan hari pilihan diantara hari-hari yang lain dalam seminggu, seperti bulan ramadhan yang merupakan bulan pilihan diantara bulan-bulan lain dalam setahun. Ia juga bagaikan *Lailatul Qadar* diantara malam-malam yang lain dan bagaikan kota Mekkah diantara kota-kota lain di Bumi ini. Hari Jumat bagaikan Nabi Muhammad diantara para mahluk ciptaan- Nya.³⁸

Hari Jumat merupakan hari yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Pada hari ini, terdapat banyak peristiwa besar yang terjadi didalamnya salah satunya adalah bahwa kiamat kelak jatuh pada hari Jumat. Selain itu, hari Jumat merupakan hari yang agung karena hari Jumat adalah tuanya hari sehingga disebut sebagai "*Sayyidul Ayyam*". Oleh karena itu, disarankan agar memperbanyak berdoa kepada Allah mengingat hari tersebut adalah hari dimana setiap doa dikabulkan oleh Allah.³⁹

³⁷ Saifuddin Aman, *Jumat Hari Bertabur Kebajikan* (Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2011), 22.

³⁸ Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-fiqih salat Jumat* (Bandung, Pustaka Hidayah, 2008), 59.

³⁹ Maliha Fauziah, *Ibadah, Doa dan Amalan Pilihan Agar Punya Momongan Berkualitas*

Hadis-hadis tentang kelebihan hari Jumat ini menunjukkan bahwa syiarnya sesungguhnya lebih menonjol daripada ibadah shalatnya sendiri. Tampaknya karena begitu pentingnya Jumat sebagai syiar, Jumat pada masa Rasul dan sahabat dikaitkan dengan kekuasaan. Tidak ada salat Jumat berjamaah sekiranya tidak ada perintah penguasa. Riwayat yang dikutip oleh al-Qurthuby menyatakan bahwa salat Jumat kedua dilaksanakan setelah masjid Nabi di Madinah adalah di desa Juwatsiy di wilayah al-Bahrain. Bahrain sendiri baru ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644M). Dengan kata lain, Jumat kedua baru dilaksanakan paling cepat 12 tahun setelah Jumat di Madinah.⁴⁰

Allah telah membuat karya besar-Nya di hari Jumat. Allah membuat yang baik-baik di hari Jumat. Maka selayaknya kita juga menauladani Allah. Kita ciptakan karya terbaik di hari Jumat dan kita lakukan kebaikan di hari Jumat. Dan tidak kalah pentingnya adalah menjadikan hari Jumat sebagai waktu untuk mendapatkan harapan dan cita-cita. Bukankah telah terbukti bahwa:

- a. Nabi Adam dinikahkan dengan Hawa pada hari Jumat. Dan kita tahu usia pernikahannya kekal sepanjang masa. Maka ikutilah menikah di hari Jumat.
- b. Nabi Adam diterima taubatnya pada hari Jumat akibat pelanggaran di surga, maka bertaubatlah di hari Jumat dari seluruh dosa yang kita

(Jogjakarta: Sabil, 2013), 18-19.

⁴⁰ Ali Abu bakar, "Reinterpretasi Salat Jumat, Kajian Dalil dan Pendapat Ulama", Jurnal Media Syariah Vol. XIII, No, 2 (Juli – Desember 2011),10.

lakukan di hari Jumat. Insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan hidup.

- c. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud pada hari Jumat, maka selamatkan diri kita dari neraka dengan ibadah di hari Jumat.
- d. Nabi Ayyub disembuhkan dari penyakitnya dan dibebaskan dari bencana pada hari Jumat, maka berobatlah dan berdoalah kepada Allah untuk kesembuhan di hari Jumat, berdoalah minta dihindarkan dari bencana di hari Jumat.
- e. Pengorbanan Nabi Ibrahim atas putranya diganti dengan penyembelihan yang besar oleh Allah pada hari Jumat, maka berkorbanlah atau bersedekahlah di hari Jumat, nanti Allah akan menggantinya dengan yang lebih besar.⁴¹

Hikmah salat Jumat :

- a. Hari Jumat adalah hari terbaik, sehingga salat Jumat adalah salat yang punya pahala yang besar.
- b. Terdapat waktu mustajab untuk berdo'a sehingga do'a-do'a dalam salat Jumat bakal dikabulkan.
- c. Sedekah pada hari itu lebih utama dibanding sedekah pada hari-hari lainnya.
- d. Hari tatkala Allah menampakkan diri kepada hamba-Nya yang beriman di surga.
- e. Hari besar yang berulang setiap pekan.

⁴¹ Saifuddin Aman, *Jumat Hari Bertabur Kebajikan* (Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2011) 26-27.

- f. Hari dihapuskannya dosa-dosa.
- g. Orang yang berjalan untuk salat Jumat akan mendapat pahala untuk tiap langkahnya, setara dengan pahala ibadah satu tahun salat dan puasa.
- h. Meninggal dunia pada malam Jumat atau siangya adalah tanda *khusnul khatimah*, yaitu dibebaskan dari fitnah (azab) kubur.
- i. Simbul persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi.
- j. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia; semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya.
- k. Sebagai syiar Islam.⁴²

Nabi Muhammad dengan keras memperingatkan terhadap pengabaian salat Jumat tanpa alasan yang sah. Sesungguhnya, orang seperti itu bisa tertutup hatinya kalau ia terus-terusan mengabaikan salat Jumat. Ada suatu pertanyaan mengenai makna yang tepat dari penutupan hati itu. Sebahagian mengartikan bahwa Allah akan menjauhkan orang-orang ini dari kebaikan sumber-sumber kebaikan. Sebagian lain mengartikan bahwa Allah akan menimpakan semacam ketidak bersyukur atau ketidaktaatan dalam hati mereka. Sebagian lainnya mengartikan bahwa itu adalah suatu tanda yang akan Allah

⁴² Fajar Kurniatio, *Kitab Salat* (Jakarta Pusat: PT Niaga Swadaya, 2012), 615-616.

tempatkan dalam hati mereka sehingga orang-orang patut dikutuk.

e. Syarat Sah Salat Jumat

Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus salat Jumat, antara lain:

Syarat-syarat umum:

1. Orang yang sah (benar) melaksanakan salat Jumat adalah orang Islam. Tidak sah (benar) salat Jumat atas orang kafir atau murtad.
2. Orang yang sah (benar) melaksanakan salat Jumat adalah orang yang sudah *tamyi>z* (berakal). Tidak sah salat Jumat orang yang belum *tamyi>z* (belum berakal).
3. Orang yang sah (benar) melaksanakan salat Jumat adalah orang yang mengerti tentang *kai>fiy>ah* atau tata cara yang fardhu dalam salat Jumat. Tidak sah salat Jumat atas orang yang tidak mengerti tentang *kai>fiy>ah* salat Jumat.
4. Orang yang sah (benar) melaksanakan salat jumat adalah orang yang tidak menekadkan sebagai perintah sunah. Tidak sah salat jumat atas orang yang menekadkan perintah fardhu itu ditekadkan perintah sunah.
5. Orang yang sah (benar) melaksanakan salat Jumat adalah orang yang mengerti dengan kenyataan (yakin), atau sangkaan masuknya waktu salat Jumat melalui petunjuk yang benar. Tidak sah salat Jumat atas orang yang tidak mengerti masuknya waktu salat.

6. Orang yang melaksanakan salat Jumat adalah orang yang menutupi aurat didalam salat. Tidak sah salat Jumat atas orang yang dengan sengaja membuka auratnya didalam salat.
7. Orang yang melaksanakan salat Jumat adalah apabila di dalam salatnya menghadap kiblat, atau ke Ka'bah Baitullah di Mekkah, bagi orang yang salat dihadapan Ka'bah di Mekkah. Tidak sah salat Jumat atas orang yang tidak menghadap kiblat ke Ka'bah.
8. Sorang Muslim pada saat melaksanakan salat Jumat harus dalam keadaan suci dari segala hadas besar. Tidak sah salat Jumatnya bagi orang Muslim yang mengandung hadas kecil dan besar.
9. Sorang Muslim pada saat melaksanakan salat Jumat harus suci pakaian, tubuh dan tempatnya dari segala najis. Tidak sah salat Jumat jika pakaian, tubuh dan tempatnya mengandung segala najis.

Syarat-syarat khusus:

1. Kegiatan salat Jumat hendaklah dilaksanakan bersama (jamaah) pada waktu zuhur. Tidaklah benar salat Jumat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuannya.
2. Kegiatan salat Jumat hendaklah dilaksanakan dalam perumahan (*al-Da>r*), perkampungan (*al-Qary>ah*), perkotaan kecamatan (*al-Mis}ri*). Tidak benar salat Jumat dilaksanakan di padang pasir.
3. Hendaklah salat Jumat dilaksanakan dengan berjamaah pada rakaat pertama. Tidak sah salat Jumat dilaksanakan sendiri-

sendiri.

4. Jamaah salat Jumat hendaklah dilaksanakan minimal 40 orang. Dengan syarat Islam, berakal, usia baligh, kaum lelaki, merdeka, dan *muqim musyakin*. *Muqim musyakin* adalah penduduk yang menetap tinggal disuatu tempat, yang tidak berpindah-pindah ketempat lain, kecuali mencari nafkah. Tidak benar salat Jumat jumlahnya kurang dari 40 orang atau ditambahkan jumlahnya dengan anak-anak, orang yang hilang akalnya dan wanita.
5. Tidak sah mendahulukan salat Jumat sebelum khotbah dua selesai dibicarakan khatib.⁴³
6. Tempat salat Jumat harus tentu, masjid yang cukup menampung 40 orang lebih.⁴⁴

Salat Jumat itu baru dikatakan wajib bagi seseorang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merdeka; tidak wajib bagi seorang hamba sahaya untuk melaksanakan salat Jumat.
2. Berakal sehat; tidak wajib bagi orang gila untuk melaksanakan salat Jumat, demikian juga bagi orang yang karena sesuatu hal yang hilang akalnya maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Bagi orang gila yang gugur kewajiban salat Jumatnya maka gugur pula kewajibannya untuk melaksanakan salat zuhur. Sedang bagi orang yang hilang

⁴³ Djamaluddin, Ar Raut, Shalat Jum'at Yang Sia-Sia Tanpa Pahala, (Jakarta Selatan: Sealova Media, 2014), hal. 6. 7

⁴⁴ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 2018), 64.

ingatannya jika telah sembuh maka dia tetap berkewajiban melaksanakan salat zuhur yang telah ditinggalkannya dan selanjutnya dia pun kembali dikenali kewajiban melaksanakan salat Jumat.

3. Sehat; orang sakit akan merepotkan jika ikut melaksanakan salat Jumat terutama jika sedang salat mengganggu ketenangan orang lain yang sedang melaksanakan salat Jumat. Demikian juga bagi orang yang sedang merawat orang sakit yang tidak dapat ditinggalkan, maka baginya gugur pula kewajiban salat Jumatnya namun tetap menggantinya dengan salat zuhur 4 rakaat.

4. Menetap di suatu tempat (mukim) asli penduduk daerah atau kampung tersebut; tidak wajib bagi orang yang sedang berpergian untuk melaksanakan salat Jumat. Namun jika dia melaksanakan juga salat Jumat, maka gugur pulalah kewajibannya untuk melaksanakan salat zuhur.⁴⁵

5. Baligh, maka salat Jumat itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh.

Tentang salat Jumat, menurut para ulama, pelaksanaan salat Jumat bisa menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. Adanya khotbah, khotbah Jumat mesti dengan dua kali khotbah karena kebiasaan Rasulullah demikian adanya. Ini adalah pendapat

⁴⁵ M.S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat* (Jakarta, Bhineka Cipta, 1995), 16-17.

mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali.

Ulama mazhab Syafi'i menambahkan bahwa khotbah jumat bisa sah jika memenuhi lima syarat:

- 1) Ucapan puji syukur kepada Allah.
- 2) Shalawat kepada Rasulullah.
- 3) Wasiat takwa.
- 4) Membaca satu surat dari ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khotbah.
- 5) Do'a kepada kaum muslimin di khotbah kedua.

b. Harus dilakukan dengan berjamaah. Rasulullah selalu menunaikan salat ini secara berjamaah, bahkan hal ini menjadi kesepakatan para ulama. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan syarat 40 orang bisa disebut jamaah jumat.

f. Jumlah Jamaah Salat Jumat

Pelaksanaan salat jumat dengan adanya sebuah jamaah yang terdapat dalam hadits, merupakan penentu dari keabsahan sebuah ibadah. Tanpa ada jamaah, maka salat jumat tidak wajib. Masalah yang timbul adalah konteks jamaah yang dimaksud hadits, sebab terdapat beberapa riwayat yang berbeda dalam menjelaskan jumlah dari sebuah kelompok orang salat jumat yang disebut dengan jamaah. Jika kita perhatikan pendapat *Ai>ma>tu>l Mazai>b* tentang maksud alam jamaah hadits, ditemukan perselisihan pendapat tentang jumlah jamaah

yang sah untuk salat jumat, sebab tidak ada ketetapan yang jelas dalam *nas* Al-Qur'an dan Hadits Nabawi tentang jumlah orang yang disebut jamaah untuk salat jumat.⁴⁶

Dalam hal jumlah jamaah salat jumat ini terdapat perselisihan pendapat, tetapi yang pasti pendapat tersebut memiliki dasar penetapan yang jelas yakni salah satu hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ketika membaca khotbah dengan berdiri, lalu datanglah rombongan pedagang dari syam. Maka jamaah salat umat berhamburan menyerbu dagangan mereka sehingga hanya tersisa 12 orang. (HR. Muslim, *Bulu>ghul Mara>m*) Sesungguhnya Maliki berpendapat bahwa salat jumat itu dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 orang laki-laki selain imam. Syafi'i dan Hambali sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki mereka beranggapan bahwa orang yang keluar dari masjid untuk melihat dagangan kembali hingga jumlah jamaah menjadi 40 lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan kembali khotbahnya dan salat jumat bersama mereka (40 orang). imam Hanafi 3 orang, bahwa salat jumat bisa saja dilaksanakan walau hanya tiga orang dengan imamnya, beliau berpendapat seperti itu dengan berlandaskan firman Allah SWT.

Dalam QS. Al Jumua (62): 9

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika bagimu mengetahui”.⁴⁷

⁴⁶ M. Ridwan Hasbi, “*Paradigma Salat Jumat Dalam Hadits Nabi*”, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No. 1 (Januari 2012), 13.

⁴⁷ Al-jumua, 62: 9

Sebagian ulama mereka yang lain menyatakan 7 orang. Mereka sepakat tidak boleh berpergian pada hari Jumat bagi orang yang wajib mengerjakan salat Jumat dan telah cukup syarat-syaratnya sesudah tergelincirnya matahari sebelum ia selesai mengerjakan salat Jumat tersebut, kecuali madzab Hanafi, mereka menyatakan boleh.⁴⁸

2. Muslim Minoritas

Minoritas adalah kelompok orang yang sejarahnya tidak tertulis, kondisi keberadaannya tidak dikenal, cita-cita dan aspirasinya tidak di apresiasi. Mereka orang-orang *al-mus}tad'afi>n al-ard}* (kaum tertindas di muka bumi). Untuk konteks saat ini, perlu dikembangkan istilah da'ar al-da'wah, suatu istilah untuk mengacu tatkala kepada situasi rasulullah saw berada dimekkah. Pada masa itu Rasulullah bersama sahabat dan kaumnya hidup sebagai minoritas dan dituntut untuk mempersaksikan keyakinan agama mereka (Islam) kepada masyarakat kafir di mekkah. Konsistensi sikap antara keyakinan perkataan dan perbuatan membawa kesuksesan bagi umat Islam. Akhirnya, bahkan terjadi perubahan-perubahan sosial, mereka yang semula minoritas berubah menjadi mayoritas.⁴⁹

Golongan sosial masyarakat yang jumlahnya jauh lebih sedikit di dibandingkan dengan golongan lain, kelompok minoritas merupakan yang identik dengan kekurangan dan keterbatasan. Keberadaan

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab* terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 123.

⁴⁹ Rina Rehayati, *Minoritas Muslim Belajar Dari Kasus Minoritas Muslim Di Filipina*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol 17,2 (2011), 225-242.

kelompok minoritas seringkali dianggap sebagai penghalang bagi kelompok mayoritas sehingga minoritas tidak mendapatkan akses yang adil dan setara, yang biasa sering terjadi adalah kaum minoritas beragama di beberapa kampung atau desa-desa seperti desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager yang berada di daerah-daerah di provinsi Kalimantan Tengah, di desa tersebut terdapat kaum muslim minoritas dan dari situ lah yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam jumlah kurangnya jamaah pelaksanaan salat Jumat dikarenakan mereka di desa tersebut muslimnya sedikit hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga saja.

Kemudian dalam urgensi *Fiqh Al-Aqalliyya* bagi masyarakat minoritas muslim bahwa di barat adalah bagian integral dari masyarakat muslim secara umum, yang disatukan dalam kata “*ummah*”. Keyakinan dari al-Qur’an maupun al-Hadits. Keyakinan ini menjadi problematis ketika diikuti oleh keyakinan berikut mereka harus diatur oleh hukum Islam seperti yang berlaku di negara asalnya. Sementara itu, negara asal diharapkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, politik, dan finansial agar mereka biasa bertahan hidup secara Islami. Keyakinan semacam ini meyiratkan dua hal utama: pertama, eksistensi mereka sebagai penduduk di negara barat tidak diakui dan tetap dianggap sebagai pendatang sementara, walaupun telah hidup menetap antar generasi. Kedua, mereka dianggap koloni dari dunia muslim.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-aqalliyat dan evolusi Maqasyid al-syari’ah dari konsep Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis group, 2012), 120-127.

Meskipun demikian, keyakinan seperti ini banyak dianut oleh minoritas muslim di Barat dan hal ini juga tetap mendapat hukuman fatwa hukum dari para ulama yang *nota bene* tinggal di luar Negara barat atau tinggal di Barat, tetapi tidak memiliki keahlian yang cukup tentang watak dan habitat hukum Islam. Para ulama tersebut melakukan mereka seperti orang muslim yang berada di tanah jajahan non-muslim, yang lazim disebut dengan *dar al-harb*. Dalam konteks seperti ini, minoritas muslim di Barat merasa kebingungan karena hukum Islam yang mereka pahami ternyata tidak biasa atau tidak memungkinkan untuk serta merta diterapkan dalam konteks kehidupan di Barat. Disinilah kehadiran *fiqh al-aqalliyya* menemukan peranannya.

Karena itu, urgensi *fiqh Al-aqalliyya* ini akan terasa apabila kesulitan dan problematika hidup sebagai minoritas muslim di tengah masyarakat mayoritas non muslim dapat di pahami dengan baik. Problematika sosial, politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi membutuhkan kajian khusus dan mendalam sebagai satu kesatuan masalah. *Fiqh Al-aqalliyya* akan menjadi jawaban atas masalah ini apabila iya mampu menjadi serangkaian aturan yang utuh baik kehidupan keagamaan Masyarakat minoritas muslim, yang menurut istilah Syaikh Muhammad Yacoubi, seorang guru di American Zaytuna Institut, adalah “*torn between their devotion to Islam and their need to integrate to some degree into American society.*”⁵¹

⁵¹ Ibid.,

Yusuf al-Qaradhwi menyebutkan tujuh tujuan penyusunan *fiqh al-aqalliyya* yang urgensinya bagi masyarakat muslim minoritas lebih bisa dimengerti: Pertama, mempermudah pengalaman agama masyarakat minoritas muslim dalam konteks individu, keluarga, dan masyarakat. Kedua, membantu kelompok minoritas, menjaga eksistensi mereka sebagai muslim yang harus melaksanakan syariat secara utuh. Ketiga, mempermudah kaum minoritas menyampaikan risalah Islam kepada non-muslim dengan cara yang dapat dipahami mereka. Keempat, sebagai sumbangan pemikiran Islam dengan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi sehingga tidak mencerminkan keterpisahan fikih dengan realitas masyarakat. Kelima, menyadarkan kelompok minoritas akan hak-hak mereka, kebebasan mereka dalam beragama, bekerja dan bermasyarakat sehingga mereka mampu menjalankan hak dan kewajiban tanpa merasa tertekan oleh pihak manapun. Keenam, membantu minoritas muslim dalam menjalankan berbagai hak dan kewajibannya sehingga mereka merasa Islam bukanlah belenggu dalam hidup, melainkan pegangan yang mengantarkan dalam kebahagiaan, ketujuh, *fiqh al-aqalliyya* diharapkan membantu kelompok minoritas dalam menjawab persoalan kontemporer yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat non- muslim.⁵²

⁵² Ibid.,



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian tentang Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Kalimantan Tengah adalah selama 10 (Sepuluh) bulan dari diterimanya judul penelitian di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel.3.1
Alokasi Waktu Penelitian

NO	Tahapan penelitian		Waktu Pelaksanaan Tahun 2021-2022										
			Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal											
		Bimbingan Proposal											
		Seminar Proposal											
		Revisi Proposal											
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data											
		Analisis Data											
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan											
		Sidang Skripsi											

2. Tempat Penelitian

Penelitian dikhususkan di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager. Alasan penulis ingin meneliti di tiga desa di atas disebabkan jumlah penduduk yang beragama Islam sangat sedikit itulah yang menjadikan kurang jumlah jamaah pelaksanaan salat Jumat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di tiga desa di atas adalah untuk mengetahui tentang hukum pelaksanaan salat Jumat pada kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager merupakan desa dimana tempat diselenggarakannya pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah.
- b. Jumlah penduduk yang beragama Islam sangat sedikit itulah yang menjadikan kurang jumlah jamaah pelaksanaan salat Jumat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris type Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Bahasa lain badalah penelitian hukum empiris dengan type yuridis sosiologis bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum tersebut. Untuk meneliti

Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Di Kalimantan Tengah. Metode ini mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan kebiasaan tersebut.⁵³

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian *socio legal*, Pendekatan *socio legal* adalah pendekatan ilmu sosial dan hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial sebagaimana telah disebutkan nama teori-teori ilmu sosial ini pada bahasan kerangka teoretik sebelumnya begitu juga dengan pendekatan legal adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam yang telah di bahas juga pada bagian kerangka teoretik sebelumnya yaitu Ushul Fikih (*Mas}lah}ah/mas}lah}at*), *Maqa>sid asy-syari>'a>h Al-Daru<riyat Al-Khamsah*, *Qawa>id Al Fikhi>yya>h (Al-Masyaqqah Tajli>b Al-Tai>si>r)*, dan *Fiqh Aqalliyya>t*.⁵⁴

D. Data dan Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan sekunder.

⁵³ TIM, Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya : Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

⁵⁴ Ibid., 14.

a. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari menyaksikan proses pelaksanaan salat jumat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berasal dari 3 (tiga) tokoh agama di Desa Mabuan 1 orang, Tanjung Sangalang 1 orang, dan Pager 1 orang. yang menjadi subjek dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber sekunder. Data ini umumnya berupa sumber dari informan yang telah menyaksikan proses pelaksanaan salat Jumat.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat mendukung pada data primer atau pun data sekunder seperti gambar poster dan lainnya.⁵⁵

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Di Kalimantan Tengah” Dalam menentukan subjek, peneliti merumuskan beberapa kriteria tokoh-tokoh agama dan masyarakat di desa tersebut. Untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini selain tokoh agama, peneliti juga memilih beberapa informan dari para pihak yang pernah melaksanakan salat Jumat di desa Mabuan, Tanjung

⁵⁵ Ibid., 15.

Sangalang, dan Pager. Para pihak yang dimaksud adalah masyarakat yang melaksanakan salat jumat di desa tersebut.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Alasan peneliti memilih kriteria subjek adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat sesuai dengan penelitian peneliti mengenai Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Di Kalimantan Tengah. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, adapun penentuan subjeknya sebagai berikut:

1. Berdomisili di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager minimal 5 tahun.
2. Jamaah tetap yang melaksanakan salat Jumat di desa tersebut.
3. Tokoh agama laki-laki yang melaksanakan salat Jumat di desa-desa tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang

berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) atau wawancara yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung antara pewawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.

Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan *interview* peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip

yang lebih obyektif.⁵⁶ Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁵⁷ dan wawancara tidak terstruktur.⁵⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, 113.

⁵⁷ Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018, 190.

⁵⁸ Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018, 191.

Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian- kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁹ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola- pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan

⁵⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, 216.

⁶⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 224.

memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Atau seperti proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna keperluan penelitian.⁶¹

H. Teknik Triangulasi Data

Pengabsahan atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti melakukan pengecekan atas bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁶²

Teknik Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas;
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

⁶¹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, 75.

⁶² Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 387.

I. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan muncul manfaatnya terutama dalam memecahkan suatu masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut.

Persoalan akibat hukum kurangnya jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah dianalisis dengan menggunakan teori Ushul Fikih (*Maslahah/maslahat*), adalah masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum.⁶³ Kemudian teori *Maqasid asy-syari'ah Al-Daruriyat Al-Khamsah*, adalah bahwa tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat karena seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah,⁶⁴ Selanjutnya teori *Qawa'id Al Fikhiyyah* (*Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taiisir*), dan Fiqh Aqalliyah, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan kata *al-taiisir* secara bahasa (etimologis) adalah kemudahan maka syariat

⁶³ Johari, "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam", *Episteme*, Vol. 8, No. 1. (Juni 2013), 83.

⁶⁴ Arif Rahman, *Al-Daruriyat Al-Khamsah Dalam Masyarakat Plural Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat* (UIN Alaudin: Makassar, 2019), 26-28.

memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan muslim tanpa kesukaran, Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi muslim, maka syariah memudahkannya sehingga muslim mampu melaksanakannya tanpa tanpa kesukaran dan kesulitan⁶⁵ kemudian teori fiqh aqalliyya menjelaskan yang memiliki karakter khusus yakni minoritas muslim dan fiqh ini juga mempertimbangkan antara ajaran agama dan kondisi masyarakat lingkungan desa desa tersebut.⁶⁶ Dari beberapa teori di atas itulah yang memperkuat dalam penyelesaian penelitian ini dan sebagai pemecah masalah penelitian pelaksanaan Salat Jumat kaum muslim minoritas di Kalimantan Tengah dengan menganalisis data-data lapangan sesuai dengan kedua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 orang di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager, dan bagaimana alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaah di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager.⁶⁷ Dari kedua rumusan masalah di atas peneliti merumuskan 6 pertanyaan dalam menggali informasi dalam penyelesaian penelitian.

⁶⁵ Ahmad zarkasi, Andriyanto, “Kaidah Asasiyyah Al-Masyaqqah Tajli>b Al-Tai>si>r”, makalah di perentasikan pada saat pembelajaran mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah (IAIN Palangka Raya, 23 Juli 2014), 1

⁶⁶ Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas fiqh al-aqalliyat dan evolusi Maqasyid al- syari’ah dari konsep Pendekatan (Yogyakarta: Lkis group, 2012), 120-127

⁶⁷ Djamaludin Ar Rauf, *Salat Jumat Yang Sia-Sia dan Tanpa Pahala terj.* Muhibbun Sabri (Jakarta Selatan, 2014, 8-15.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Desa Mabuan

Sejarah singkat Desa Mabuan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Barito Selatan tahun 2020, penduduk desa ini berjumlah 494 jiwa, dengan kepadatan 16 jiwa/Km, Desa Mabuan merupakan suatu desa yang terkenal akan keberagaman suku dan agama. Selain itu, Desa Mabuan juga dinobatkan sebagai Desa Budaya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat masih tetap mempertahankan adat istiadatnya. Suku asli yang berada di Kalimantan termasuk di kabupaten Barito Selatan ialah suku Dayak, yang terdiri dari beragam etnis. Di Barito Selatan suku Dayak Bawo, banyak mendiami kawasan tersebut, dan ada pula suku Ngaju dan Melayu selain itu, suku pendatang dari luar daerah juga banyak tinggal di daerah ini, khususnya suku Jawa dan Banjar. Ada juga sebagian lagi suku Madura, Bugis, Batak, Bali dan lainnya.⁶⁸ Warga kecamatan Dusun Selatan juga memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam data BPS kabupaten Barito Selatan tahun 2020, berikut adalah persentasi penduduk desa ini menurut agama yaitu:

⁶⁸ Profil desa Mabuan, 2021, 1.

- a. Hindu Kaharingan 44,04%.
- b. Kristen 38,72%.
- c. Protestan 20,55%.
- d. Katolik 18,17%.
- e. Islam 16,51%.
- f. dan Budha 0,73%.

Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 3 Gereja Protestan, 1 Gereja Katolik dan 1 Mushola⁶⁹

2. Desa Tanjung Sangalang

Sejak terbentuknya Desa Tanjung Sangalang sampai sekarang sudah dipimpin oleh beberapa kepala desa. Namun sayangnya tidak ada data pasti yang tertulis sejak kapan Desa ini ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Desa. Sejarah dinamakannya Tanjung Sangalang yaitu pada mulanya ada beberapa atau sekelompok warga (suku Dayak) menebas tebang pohon di tepi/pinggir Sungai Kahayan. Dimana ditemukan beberapa pohon yang berbuah sangat banyak dan disebut pohon Sangalang. Warga ini bermukim dan mendirikan pondok, dimana warga ini semakin lama semakin bertambah. Di daerah itu ada daratan (gosong) tempat untuk berladang. Karena letak daratan waktu itu yang cukup luas berada di seberang sungai Kahayan dan disebut Tanjung.

⁶⁹ Ibid.,2

Sehingga pada akhirnya warga menyepakati bersama memberi nama Kampung/Desa adalah “TANJUNG SANGALANG” (sumber RPJMDes 2016-2021), Sejak terbentuknya pemerintahan Desa Tanjung Sangalang, maka mulai terpilihnya orang yang dipercaya dapat memimpin pembangunan desa ke depannya. Pada Tabel 14 berikut dapat kita lihat nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Sangalang.⁷⁰

Mayoritas Masyarakat asli Desa Tanjung Sangalang berasal dari etnis Dayak Ngaju yang mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Kahayan. Sebagian kecil juga dihuni oleh etnis Jawa dan etnis Banjar karena dulunya banyak pendatang dari luar yang marantau ke Desa Tanjung Sangalang dan berkeluarga di Desa Tanjung Sangalang.⁷¹

Bahasa yang digunakan sehari-hari dalam pergaulan masyarakat di Desa Tanjung Sangalang yaitu bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Banjar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sering digunakan apabila berkomunikasi dengan masyarakat pendatang yang masuk ke desa mereka atau digunakan dalam acara-acara kegiatan formal, misalnya rapat desa atau digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Pada mulanya, orang Dayak yang berada di Desa Tanjung Sangalang

⁷⁰ Profil desa Tanjung Sangalang, 2020, 5.

⁷¹ Ibid.,26.

telah memiliki keyakinan asli mereka, yaitu Kaharingan atau Agama Helo/Helu. Keyakinan tersebut menjadi dasar adat istiadat dan budaya mereka. Agama Helo/Helu/Kaharingan saat ini hanya dianut oleh beberapa orang Dayak yang berada di Desa Tanjung Sangalang. Hal ini terjadi karena adanya kawin campur yang berbeda keyakinan, dimana lama-kelamaan, keyakinan asal ini ditinggalkan dan banyak warga desa yang pindah keyakinan menganut agama Islam dan Kristen, Saat ini ada 3 agama yang menjadi keyakinan di Desa Tanjung Sangalang, yaitu pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu Kaharingan. Demikian pula tidak semua penduduk adalah orang Dayak, karena telah berbaur dengan penduduk dari berbagai suku akibat perkawinan dan berbagai sebab lain. Walaupun demikian, tradisi lama dalam hidup keseharian mereka masih melekat erat tidak hanya dalam bahasa, gerak-gerik, simbol dan ritus serta gaya hidup, namun juga dalam sistem nilai pengartian dan pandangan mereka dalam memaknai kehidupan.⁷²

- a. Islam 158 Jiwa
- b. Kristen Protestan 165 Jiwa.
- c. Katolik 0.
- d. Hindu Kaharingan 73 Jiwa.
- e. Budha 0.

Secara administrasi Desa Tanjung Sangalang masuk wilayah

⁷² Ibid.,30.

Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Tanjung Sangalang merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah. Adapun penggunaan wilayah untuk lahan pemukiman, kantor pemerintahan desa dan umum, lahan perkebunan, lahan pertanian, pasar tradisional, tanah adat dan hutan desa. Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Sangalang bermata pencaharian sebagai petani karet dan pencari ikan, sebagian kecil berwiraswasta, PNS, dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat yang ada di daerah ini adalah suku Dayak yang pemukimannya berada di pinggiran Sungai Kahayan yang merupakan jalur transportasi dan juga merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.

Secara geografis Desa Tanjung Sangalang terletak pada $113^{\circ}56'40,34''$ Bujur Timur dan $-2^{\circ}9'41,536''$ Lintang Selatan. Gambar di atas adalah Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kahayan Tengah yang menunjukkan lokasi Desa Tanjung Sangalang yang berbatasan dengan Desa Penda Barania dan Kota Palangka Raya.

1) Batas dan Luas Wilayah

Secara Administrasi, Desa Tanjung Sangalang berbatasan dengan beberapa wilayah. Adapun desa atau wilayah yang berbatasan dengan Desa Tanjung Sangalang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penda Barania. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan atau Kotamadya Palangka Raya Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pinang Kotamadya Palangka Raya Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penda Barania, Berdasarkan Peta Batas Administrasi Desa Tanjung Sangalang, luas wilayah Desa Tanjung Sangalang seluas 9.841 ha.⁷³

2) Fasilitas Umum dan Sosial

Sarana prasarana yang terdapat di Desa Tanjung Sangalang, yaitu Jalan Lintas Antar Kabupaten, Jalan Desa, Jembatan, Saluran Sekunder, Kantor Desa, Gedung Perpustakaan, Polindes, Sekolah Dasar (SD), TK PAUD, Masjid, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa, Bangunan Sarang Walet milik warga, Sekat Kanal (Tabat), Sumur Bor, Alat Tinggi Muka Air (TMA).⁷⁴

3. Desa Pager

Sejarah singkat desa pager yang berada di wilayah Luas Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit merupakan salah satu bagian wilayah kota Palangka Raya dengan memiliki luas wilayah 19.335 H. Kondisi Geografi desa pager, Secara geografis Kelurahan Pager

⁷⁴ Ibid.,9.

Kecamatan Rakumpit memiliki wilayah datar/berombak sebesar 15% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Pager berada pada ketinggian 500 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimal dan minimal di Kelurahan Pager berkisar 28° C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 100 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebanyak 45 hari.

Sejarah Kelurahan Pager merupakan pecahan dari Panjehang, sehingga saat awal terbentuk desa Pager diberi nama Panjehang Baru karena hampir 85% masyarakat yang tinggal di Pager merupakan warga asli dari Panjehang. Selain itu, kebanyakan warga menyebut desa ini dengan sebutan Pager karena berdekatan dengan sungai yang bernama Pager sehingga sampai saat ini desa ini dikenal dengan sebutan Pager.⁷⁵

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Islam 461, Kristen Protestan 173 Kristen Katholik 0, Hindu 9, Budha 0, Kong Huchu 0, dengan jumlah keseluruhan 643 dan itu pun terbagi menjadi dua bagian 348 laki-laki dan 295 perempuan. Masyarakat yang tinggal di Pager mayoritas masih satu keluarga seperti halnya Pak Yeye, Pak Untung, Pak Kornelin dan Bu Yantri Cica, dimana keempat tokoh ini merupakan tokoh yang ikut serta membangun Pager. Saat awal terbentuk desa ini bangunan pemukiman tidak ada hanya berupa hutan-hutan. Dalam setahun hanya ada 2 rumah saja yang dibangun. Lambat laun

⁷⁵ Profil Kelurahan desa Pager, 2017,3.

perumahan yang ada semakin banyak sehingga desa Pager dibuat menjadi Kelurahan.⁷⁶

Tokoh-tokoh yang pertama kali tinggal dan membangun Pager adalah Pak Umbu Antus, Pak Nursi, Pak Imuh Lukman dan Pak Kornelin. Pak Imuh Lukman dikenal sebagai sesepuh di Pager karena beliau menulis dan menyimpan berbagai hasil rapat desa dan dibukukan dalam sebuah buku, sehingga mudah untuk mencari informasi desa. Transportasi pertama yang ada di Pager adalah ojek. Pak Kornelin merupakan tokoh Kristen yang membangun desa dimana pada awal terbentuknya desa beliau merupakan RT pertama yang menjabat di Pager selama 5 periode. Beliau sangat antusias saat pembangunan Masjid Nur Hikmah, dimana beliau menyumbangkan uang pribadinya untuk pembangunan masjid.

Agama Islam dan Kristen berbarengan masuknya ke Pager karena para tokoh yang membangun desa terdiri dari 2 agama yang berbeda-beda. Fasilitas ibadah sama-sama berjuang dan saling membantu. Saat pembangunan Masjid warga Kristen ikut membantu dan begitu pula sebaliknya dalam pembangunan gereja warga Muslim pun ikut serta

Ibid.,4.

membantu baik secara finansial maupun tenaga. Selain itu, pendanaan pembangunan tempat ibadah berasal dari pemerintah dan partai.⁷⁷

4. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 3 subjek penelitian dan 3 Informan. Peneliti Menguraikan mengenai identitas subjek penelitian serta informan. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 4.9

Subjek dan Informan Penelitian

No	Nama (Inisial)	Umur	Alamat/Tempat Tinggal	Pekerjaan	Keterangan
1	R.I	38 Tahun	Jl. Padat Karya Gg. Dasmala Desa Mabuan	Aparat desa Mabuan, dan kaum Masjid Al Falah.	Subjek desa Mabuan
2	R.D	49 Tahun	Jl. Tjclikriwut Km. 3 Kota Palangka Raya	Kaum masjid Ar- Raudah/Wiraswasta.	Subjek desa Tanjung Sangalang
3	I.L	70 Tahun	Jl. Trans Kalimantan Desa Pager	(MUI) desa Pager.	Subjek desa Pager
4	S.I	54 Tahun	Jl. Padat Karya Desa Mabuan	Mantan kepala desa Mabuan.	Informan desa Mabuan
5	A.N	42 Tahun	Jl. Trans Kalimantan Desa Tanjung SANGALANG	Nelayan	Informan desa Tanjung Sangalang
6	Z.N	50 Tahun	Jl. G. Obos 12 Kota Palangka Raya	Lurah desa Pager	Informan desa Pager

⁷⁷ Ibid., 7.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang di peroleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara dan observasi, dan dokumentasi tentang “ Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Di Kalimantan Tengah”. Yaitu Desa Mabuan, Tanjung Sangalang Dan Pager. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu, yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti, di paparkan secara sistematis dan terdapat 3 subjek dan 3 informan. Berikut ini peneliti akan sajikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti buat yaitu sebagai berikut:

a. Desa Mabuan

1) Subjek: RI

Nama Inisial : RI

Umur : 38 tahun

Alamat : Jl. Padat Karya gg. Dusmala desa Mabuan.

Pekerjaan : Sebagai aparat desa Mabuan dan kaum

Masjid Al Falah.

Pada awal-awal peneliti melakukan wawancara kepada bapak **RI** beliau selaku aparat desa pengurus masjid al Falah dan tokoh agama desa Mabuan berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 12.30 WIB di masjid al-falah setelah pelaksanaan salat Jumat sampai dengan selesai.

Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan salat Jumat desa Mabuan ?

Subjek pertama desa Mabuan saudara RI menjelaskan bahwa:

“Untuk mualaf desa mabuan ini hampir-hampir semua warga mualaf artinya baik laki-laki atau perempuannya, seperti saya, saya benar orang Islam asli tapi istri saya yang mualaf untuk jumlah KK kurang lebih yang berada di desa mabuan kurang lebih 21 KK itu yang berada di tempat tinggal disini tetapi 21 kk tu ada yang istrinya tinggal di mabuan suaminya kerja di perusahaan ada yang memang orang sini kadang-kadang dia keperusahaan kadang-kadang tinggal disini memang ada perusahaan yang dekat dari kita.⁷⁸ Kemudian alhamdulillah untuk melaksanakan salat jumat meskipun dimana kami membagi waktu artinya kadang- kadang hampir-hampir ga bisa kami memikinya artinya kadang kadang itu sepertinya hampir-hampir enggak melaksanakan salat jumat tapi Alhamdulillah karena panggilan karena bilang tu ada hidayah kami selalu melaksanakannya walaupun dengan keterbatasan kami, kemudian untuk waktu pelaksanaan kita mengikuti apa yang di tetapkan pemerintah untuk batas wilayah Kalimantan Tengah tidak ada menunda-nunda waktu salat karena kami tidak ingin sudah jamaah kami kurang masa kami bebelambat melaksanakan salat itu sama halnya kami melalikan salat. Selanjutnya untuk jamaah memang kurang dari 40 tapi gini artinya kami kemaren dari 2008 kalau ga salah dari 2008 kebawah itu belum pernah kami melaksanakan salat jumat yang pertama kami kemaren belum punya tempat ibadah yang layak sekarang kami punya tempat ibadah kenapa kami ini punya inisiatip kenapa kami ga laksanakan salat jumat sedangkan desa-desa tetangga seperti Muara Ripung, kalahien jaraknya agak lumayan jauh kemaren-kemaren sebelum kami melaksanakan disini satu bulan iya amun ada satu kali salat Jumat jadi kami pikir kami laksanakan di desa Mabuan ini dengan adanya rumah ibadah ini semampu kami melaksanakan ga mungkin rasanya dalam satu bulan tu ga ada sama sekali satu kali kemasjid artinya untuk salat jumat karena di dalam hukum Islam tu dalam kitab apa namanya kalau sudah

⁷⁸ RI, Wawancara (desa Mabuan, 19 Agustus 2022).

tiga kali berturut turut tidak salat jumat sama hukumnya dengan kafir itu kalau tidak salah dalam kitab apa itu aku pernah baca itu artinya kami pertama mengambil dari hikmah itu makanya kami laksanakan walaupun dengan keterbatasan orang yang sekian orang artinya tetap kami laksanakan sampai sekarang karena dalam keadaan darurat dari kurang lebih dari 2008 sampai sekarang Alhamdulillah tetap kami laksanakan dalam kondisi jamaah yang kurang. karena kebanyakan masyarakat tidak berada di tempat karena mengejar pekerjaan yaitu ada yang pekerjaannya di perusahaan yang jauh dari desa jadi sebagian itu istrinya yang tinggal atau suaminya yang tinggal istri yang bekerja atau suami yang bekerja jadi itu penyebabnya tetapi kami rasa dari pada itu tidak kami laksanakan sama sekali lebih baik dengan keterbatasan itu tadi lebih baik kami laksanakan. Kemudian pandangan saya terhadap jamaah yang kurang dari ketentuan yang ada yaitu boleh” saja di lakukan karena kita lihat lagi dari kondisi keadaanya yang tidak memungkinkan untuk cukup 40 orang jamaah, mau gimana lagi ibaratnya menunggu lengkap 40 jamaah mau sampai kapan toh orang yang kemasjid yang itu itu saja orangnya jamaah pun bisa bertambah kalo ada orang lewat yang sedang dalam perjalanan, jadi lebih baik kami laksanakan dari pada kami tinggalkan seperti yang saya katakana tadi karena kalo kita sudah tiga kali tidak salat Jumat di katakan kafir mungkin seperti itu dari yang saya tau. Untuk alasan kenapa kami masyarakat disini tetap melaksanakan salat Jumat yang pertama yaitu menggugurkan sebuah kewajiban karena kita sudah mengetahui hukum salat jumat bagi seorang laki-laki yang sudah baligh yang kedua kalo misal kami kami umat muslim disini ibaratnya ingin mencari yang jamaahnya cukup 40 orang akan tetapi lokasinya sangat jauh dari desa kami kami ini seperti yang ku padah tadi kaya kampung sebelah Muara Ripung dan kalahien nah itu jarak tempuhnya lumayan jauh sekitar 3 km. lebih dan yang menjadi kendala kami disini jika ingin salat kesana memerlukan teransfortasi jadi kayapa lah apalagi orang tuha yang sudah tuha yang di kampung ni apakah mungkin sidin mendatangi kekampung sebelah untuk melakukan salat jumat kan awam sidin kawa berangkat jadi dari situlah inisiatif dan alasan kami tetap melaksanakan salat jumat di kampung Mabuan kami ini.⁷⁹

⁷⁹ Ibid.,

Wawancara dengan subjek RI tersebut menjelaskan bahwa untuk umat muslim mualaf atau orang yang sudah di bebani hukum syara yang berada di desa Mabuan ini mereka semua penduduk desa yang muslim rata-rata mualaf baik itu kaum laki-laki maupun perempuan, dan jumlah penduduk muslim di desa Mabuan tercatat hanya 21 KK dan dari 21 KK itu mereka kebanyakan pergi meninggalkan desa di karenakan pekerjaan di luar desa.

Kemudian pelaksanaan salat jumat di desa Mabuan subjek RI menjelaskan bahwa salat Jumat di desa Mabuan yang dimana masyarakat membagi waktu artinya hampir kadang-kadang mereka tidak melaksanakan sesuai dengan aturan jadwal waktu salat yang telah di tetapkan pemerintah tidak berubah ubah tetap sama halnya masuk waktu zuhur, alhamdulillah selalu di laksanakan karena itu merupakan sebuah panggilan atau hidayah mereka tetap melaksanakan salat Jumat dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada

Selanjutnya untuk jamaah salat Jumat desa Mabuan memang dikatakan selalu kurang dari 40 jamaah dan hal itu terjadi sejak tahun 2008 adapun tahun-tahun sebelumnya masyarakat desa Mabuan mereka tidak melaksanakan salat Jumat di desa Mabuan akan tetapi mereka salat Jumat ke kampung sebelah, semua itu di karenakan desa Mabuan belum memiliki tempat ibadah yang layak,

akan tetapi di balik semua itu masyarakat muslim dan aparat desa Mabuan mempunyai inisiatif untuk membangun masjid untuk tempat ibadah umat muslim di desa Mabuan.

Semenjak berdirinya masjid Al-Falah masyarakat pun mengisi masjid dengan segala rangkaian kegiatan dan masyarakat desa Mabuan selalu berusaha melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan segala keterbatasan dan kekurangan di karenakan mereka terutama bapak RI selaku tokoh agama menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila kaum laki-laki yang sudah baligh berakal sehat dia tiga kali tidak melaksanakan salat Jumat maka di katakan dalam kitab tersebut kafir, maka dari itu alhamdulillah sampai sekarang untuk masyarakat muslim desa Mabuan selalu melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam kondisi keterbatasan atau kekurangan jamaah salat Jumat.

Subjek RI tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan jamaahnya selalu kurang dari 40 jamaah yaitu karena mereka banyak yang pergi keluar desa untuk bekerja di perusahaan akan tetapi hanya istrinya yang tinggal di desa begitu juga sebaliknya, maka dari itu lah yang menyebabkan jamaahnya selalu kurang dari 40 jamaah akan tetapi kurangnya jamaah itu tidak mengecilkan niat masyarakat desa Mabuan untuk tetap melakukan salat jumat berjamaah di masjid Al- Falah desa Mabuan, kemudian

pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan salat jumat yang jamaahnya tidak cukup dari 40 jamaah yaitu boleh-boleh saja di karenakan di lihat dari segi kondisi keadaan yang darurat masyarakat desa yang memang muslim minoritas atau sedikit penduduk muslimnya, jadi lebih baik mereka laksanakan dari pada tidak di laksanakan karena salat jumat hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki yang sudah berakal sehat baligh, selanjutnya alasan yang di sampaikan subjek RI bahwa yang pertama yaitu menggugurkan sebuah kewajiban karena hukum salat jumat bagi seorang laki-laki yang sudah baligh itu wajib, yang kedua kalo misal kami kami umat muslim di desa Mabuan salat ke kampung sebelah yang jarak nya lumayan jauh apalagi orang yang sudah lansia itu tidak memungkinkan sidin untuk bepergian jauh, maka dari itu masyarakat desa Mabuan masih tetap melaksanakan salat jumat berjamaah di masjid Al-Falah didesa Mabuan.

b. Desa Tanjung Sangalang

2) Subjek: RD

Nama Inisial : RD.

Umur : 49 tahun.

Alamat : Jl. Tjilik riwut Km. 3 Kota

Palangka Raya.

Pekerjaan : Kaum masjid Ar- Raudah dan tokoh

agama desa Tanjung Sangalang

Pada awal-awal peneliti melakukan wawancara kepada subjek kedua yaitu **RD** kaum masjid Ar Raudah sekaligus tokoh agama desa Tanjung sangalang berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada tanggal 29/07/2022 pukul 12.02.09 WIB di masjid Ar-Raudah setelah pelaksanaan salat jumat sebagai berikut:

Untuk muslim disini Inya seimbang haja anu ae 50:50 itu ae nang ku tahu. Kemudian alhamdulillah selalu di laksanakan jikalau apabila diriku sebagai kaum disini ada atau berada di Tanjung Sangalang, karena aku ini adalah bukan penduduk sini asli melainkan aku hanaya sebagai kaum pada masjid Ar-Raudah ini, alhamdalullah dalam waktu pelaksanaan tetatp sesuai jadwal dari pemerintah sama halnya berkenaan dengan waktu zuhur anu ae, dan dalam Pelaksanaan salat Jumat di desa Tanjung sangalang jaamaahnya memang selalu kurang setiap sekali melaksanakan salat Jumat pasti kurang dari 40 jamaah memang dari dahulu semenjak awal di bangunnya masjid Ar raudah ini jamaahnya sedikit. Selanjutnya namun untuk jamaah ya memang selalu kurang dari pada 40 kadang-kadang bisa se shaf haja bahanu dua shaf bisa jua orang orang lalu dalam perjalanan basinggah sembahyang Jumat nah itu pang nang bahanu manambah jamaahnya. Kemudian Faktor yang meulah jamaahnya kada tapi adaan buhannya banyak mementing akan usaha gawian di dunia dari pada di urusan akhirat jadi kaya misal Nang salat lima waktu haja bila aku kada turun ka masjid kadada pang nang kemasjid ni. Kemudian jadi pandangan ku terhadap sambahyang Jumat nang jamaahnya kada tapi adaan atau kada mancukupi 40 orang itu artinya darurat lebih baik di laksanakan saadanya dari pada ditinggal akan han kytu pang. Selanjutnya untuk alasan kenapa kamu tetap melaksanakan dengan kendala kurangnya jamaah terutama memang dasar niat hati kan Nang ka dua memang mau gimana lagi kayapa lagi Nang ngarannya perintah anjuran yang memang wajib di laksanakan harus kayitunah itu pang yang meolah kami ni tetap melaksanakan dalam keadaan dan

kondisi yang ada.⁸⁰

Penduduk muslim mualaf di desa Tanjung Sangalang itu hanya sekitar 50 Kk dan penduduk muslim di desa Tanjung sangalang ini seimbang dalam artian sama jumlahnya dengan agama Kristen protestan, kemudian untuk pelaksanaan salat Jumat desa tanjung sangalang selalu di laksanakan apabila bapak RD selaku kaum masjid Ar-Raudah berada di Tanjung Sangalang dan kalo untuk waktu tetap sesuai dengan jadwal salat di wilayah daerah Kalimantan tengah, dan untuk jumlah jamaah memang selalu kurang dari 40 terkadang hanya berisi satu shaf sampai dua shaf yang terisi dan itupun mereka yang lewat atau dalam keadaan perjalanan jauh yang bersinggah untuk melakukan salat jumat berjamaah yang bias menambah jumlah jamaah, akan tetapi tetap saja kurang dari 40 orang jamaah salat Jumat di desa Tanjung Sangalang.

Sementara Subjek RD tersebut menjelaskan bahwa faktor jamaah salat Jumat desa Tanjung Sangalang selalu kurang dari 40 orang jamaah masyarakat lebih mementingkan usaha pekerjaan duniawi ketimbang urusan akhirat, dalam hal salat lima waktu saja apabila kaum tidak kemasjid masyarakatpun tidak ada yang mengisi masjid, kemudian pandangan dari subjek RD selaku tokoh agama

⁸⁰ RD, Wawancara (desa Tanjung Sangalang, 29 Juli 2022).

dan kaum masjid Ar-Raudah menyampaikan pandangan terhadap salat yang jamaahnya kurang dari 40 yaitu di katakan darurat jadi alangkah baiknya tetap di laksanakan dari pada di tinggalkan karena hokum salat Jumat itu wajib bagi kita kaum muslim laki-laki yang sudah masuk dalam ketentuan dan syarat sahnya salat Jumat, selanjutnya alasan masyarakat masih tetap melaksanakan pertama memang niat hati penduduk dan desa yang masih ingin melaksanakan salat Jumat, yang kedua hukum salat Jumat itu wajib yam aka dari itulah masyarakat desa Tanjung Sangalang masih tetap melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari 40.

c. Desa Pager

Subjek: IL

Nama inisial : IL

Umur : 70 tahun.

Alamat : Jl. Trans Kalimantan,

Pekerjaan : beliau (MUI) dan tokoh agama desa Pager.

Pada awal-awal peneliti melakukan wawancara kepada subjek pertama yaitu bapak **IL** kaum masjid Nur Hikmah sekaligus tokoh agama (MUI) desa pager berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada tanggal 15/07/22 pukul 11.01.45 WIB di rumah beliau sebelum dilaksanakannya salat

Jumat.⁸¹

Untuk muslim disini mayoritas tapi mereka lebih banyak keluar kampung di karena kan pekerjaan ibarat peribahasa ya merantau keluar dari desa ke kota atau kampung lain kayitu jadi ada jua yang menetap di kampung tebagi bagi lah istilahnya. Kemudian Nah kalo untuk pelaksanaan salat Jumat masyarakat muslim di sini tetap melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid Nur Hikmah masjid desa pager Akan tetapi pelaksanaannya kurang dari 40 jamaah. Selanjutnya untuk setiap pelaksanaan memang Ding ae selalu kurang dari 40 akan tetapi tetap kami laksanakan karena jua masih ada haja yang mau kemasjid buhan kampung sini nah jadi Mun Nang kaya ini jar kami lebih baik kami laksanakan dari pada kada kami laksanakan lawan jua kadang-kadang ada ja orang lalu tu Nang kadang kadang singgah buhannya Mun pas jamnya sampai singgah buhannya tu sambahyang jumat jadikan batambah jamaah coba kena ikam pas haja kalo Harini Jumat nah sambahyang di masjid sini ni. Sedangkan Faktornya karena pekerjaan yang membuat mereka tidak salat Jumat di masjid desa pager. ada yang kerja sawit tambang dan ada juga sebagai supir travel. yang mempunyai kredit untung pelunasan kredit mobil tersebut contohnya kaya yang tadi kasini tuh nah itu bahari aktif di masjid wahini karena ada kejaran target untuk kredit mobilnya jadi kadang” salat disini bisa jua salat di kampung lain jadi kaya itu. Kemudian pandangan ku terhadap pelaksanaan salat Jumat ni meskipun berdasarkan Mazhab Syafi’I salat Jumat di katakan sah apabila jamaahnya sampai 40 orang tetapi fakta di lapangan yang salat jumat jamaahnya tidak mencukupi mau gimana lagi karena hukum salat Jumat itu wajib maka kami kerjakan dari pada meninggalkan maka akan timbul modarat di kampung dan desa kami ini, karena kan Islam ini istilahnya kada memberatkan namun meringankan dengan alasan dan kondisi yang memungkinkan kita masih bisa melaksanakan Nang kaya salat 5 waktu wajib kalo di gawi dalam kondisi dan keadaan apapun misalnya kada Kawa badiri baduduk, kada Kawa baduduk barabah, bila sudah kada Kawa bagarak pakai isyarat ae lagi. Kemudian untuk alasan kenapa kami orang desa masih tatap melaksanakan terutama yang buhan ketoh ketahui jua sudah bahwa hukum salat Jumat itu wajib kan Nang kedua bila kada melaksanakan berdosa dan di

⁸¹ IL, Wawancara (desa Pager, 15 Juli 2022).

cap kafir Nang ke tiga di karena kan kami masih bisa masih sehat masih Kawa bagarak bajalan alhamdulillah kan Han masih Kawa haja kemasjid jadi kami tetap melaksanakan salat Jumat dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada alhamdulillah banar lawan jua misal nya kami kada menggawi berdosa kami sekampungan ada masjid kada di sembahyangi kan kytu kisahny.⁸²

Wawancara dengan subjek IL tersebut menjelaskan bahwa masyarakat muslim di desa Pager adalah mayoritas akan tetapi penduduknya lebih banyak yang keluar desa atau kampung di karenakan pekerjaan dan hanya sebagian yang tinggal atau menetap di desa Pager, kemudian untuk pelaksanaan salat Jumat desa pager masyarakat muslim selalu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid Nur Hikmah, selanjutnya untuk jamaah salat Jumat desa Pager memang selalu kurang dari 40 orang jamaah, akan tetapi masih mereka laksanakan karena kemauan dan niat masyarakat untuk tetap melaksanakan dan terkadang jamaahnya pun bisa dari orang yang sedang berpergian untuk mampir melaksanakan salat Jumat berjamaahnya. Kemudian subjek IL tersebut menjelaskan bahwa faktor dari kurangnya jamaah salat Jumat desa Pager yaitu karena pekerjaan seperti pekerja sawit, tambang dan adajuga sebagai supir travel yang mempunyai tunggakan atau tanggungan kredit mobil, yang dulunya sering kemasjid bisa jadi jarang kemasjid karena pekerjaan karena semua

⁸² Ibid.,

ada tanggungan dan kewajiban yang harus pertanggung jawabkan.

Kemudian tentang pandangan subjek IL sebagai tokoh agama desa Pager bahwa di dalam Mazhab Syafi'I salat Jumat di katakan sah apabila jamaahnya sampai 40 orang meskipun demikian berbalik dengan kendala dan hambatan yang ada pada fakta di lapangan yang salat Jumat jamaahnya tidak mencukupi dan karena hukum salat Jumat itu wajib maka tetaplah masyarakat desa Pager selalu melaksanakan dalam kondisi jamaah yang kurang dari 40 orang dan di dalam Islam juga sudah di jelaskan dalam hal melakukan ibadah salat contoh dalam keadaan sakit saja sudah di atur tata cara ibadahnya seperti tidak bisa berdiri maka duduklah, jika tidak bisa duduk maka berbaringlah, jika sudah berbaring maka gunakanlah bahasa isyarat.

Selanjutnya terkait alasan yang di sampaikan subjek IL mengenai masyarakat yang masih melaksanakan salat jumat berjamaah dengan kondisi jamaah yang kurang dari 40 jamaah yaitu bahwasanya sudah kita ketahui hukum salat jumat itu hukumnya adalah wajib yang apabila tidak melaksanakan sebanyak 3 kali maka di cap kafir oleh Allah swt, yang ketiga adalah kita sebagai orang yang masih sehat yang masih bisa bergerak berjalan yang masih bisa bepergian kamsjid jadi itulah sebagai motivasi dan alasan masyarakat desa Pager masih tetap melaksanakan salat

Jumat dengan segala kondisi dan keadaan yang jamaahnya selalu kurang dari 40 jamaah jika masyarakat tidak melaksanakan salat di masjid terutama salat Jumat maka satu kampung akan menanggung dosanya.

d. Desa Mabuan

Informan: SI

Nama Inisial : SI

Umur : 54 tahun.

Alamat : Jl. Padat Karya.

Pekerjaan : Mantan kepala desa Mabuan

Berdasarkan keterangan di atas bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan informan Bapak **SI** beliau adalah selaku masyarakat atau mantan kepala desa Mabuan dengan masa jabatan 2006-2018 memberikan penjelasan sebagai berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan pertama pada pukul 12.59 WIB di masjid al-falah setelah pelaksanaan salat Jumat dengan memberikan penjelasan bahwa:⁸³

Jadi sebelumnya hal ini tadi sudah di sampaikan oleh bapak Rusli jadi memang benar untuk jumlah mualaf desa Mabuan ini memang hampir semua warga mualaf jadi sebelum mereka masuk ke agama Islam mereka disini menganut agama Hindu kaharingan artinya baik laki-laki atau perempuannya, kebanyakan muslim disini ada yang pendatang dari luar kampung sama kayak bapak Rusli beliau asalnya orang

⁸³ SI, Wawancara (desa Mabuan, 19 Agustus 2022).

marabahan trus si bapak Adi yang dekat dengan sekolah itu beliau orang Jawa nah jadi seperti itu, terus untuk jumlah Kknnya kurang lebih yang berada di desa Mabuan kurang lebih 21 KK itu yang berada di tempat tinggal disini tetapi sama yang di katakan pa Rusli tadi bahwasanya 21 KK tu tidak menetap ada yang keluar daerah bekerja ada yang istrinya tinggal di Mabuan, jadi untuk desa Mabuan ini muslimnya memang minoritas karena yang paling sedikit penganut agamanya jadi seperti itu. Alhamdulillah untuk melaksanakan salat jumat dengan waktu yang sesuai dengan jadwal yang ada dan selama beberapa tahun ini selalu dilaksanakan akan tetapi pas pada masa pandemi kemaren kami jarang atau hampir dalam waktu hitungan satu bulan tu bisa saja sekali oleh karena dalam kondisi keadaan yang meolah kami sebagai warga desa ini tidak berani untuk melakukan salat Jumat, seperti yang buhan ikam samalam kkn semalam pas masa pandemi semalam nah seperti itu am, tapi untuk itu meskipun dimana kami membagi waktu artinya itu sepertinya hampir tidak melaksanakan salat jumat tapi Alhamdulillah karena itu salat Jumat merupakan kewajiban kita umat laki-laki jadi tetaplah kami laksanakan. Jadi benar apa yang di katakan pa Rusli tadi bahwasanya kalo untuk jamaah salat Jumat di kampung kami ini memang jamaahnya selalu kurang dari 40 memang dari dulu dari awal masjid di kampung kami ni di dirikan ya karenakan ya banyak orang yang kerja di luar desa, akan tetapi dari semua itu tidak mengecilkan niat kami untuk tidak salat Jumat akan tetapi kami berpikiran terutama saya pribadi bahwasanya orang bisa melaksanakan kenapa kita tidak bisa melaksanakan meskipun dengan keterbatasan jamaah di desa kami ini. Sedangkan Kalo untuk faktornya ya seperti yang saya katakan tadi banyak yang bekerja di luar desa yaitu perusahaan nah seperti pas orang buhan km KKN tahun semalam pemuda ta di kampung ni banyak kalo kelihatan nah setahun yang ini pemuda pemudanya banyak bekerja ke luar kampung dan benar juga kata pa Rusli tadi bahwasanya dari pada itu tidak kami laksanakan sama sekali lebih baik dengan keterbatasan itu tadi lebih baik kami laksanakan. Kemudian untuk alasan kenapa kami masyarakat disini tetap melaksanakan salat Jumat yang pertama yaitu menggugurkan sebuah kewajiban karena kita sudah mengetahui hukum salat Jumat bagi seorang laki-laki yang sudah baligh yang kedua kalo misal kami kami umat muslim disini ibaratnya ingin mencari yang jamaahnya cukup 40 orang akan tetapi lokasinya

sangat jauh dari desa kami kami ini seperti yang ku padah tadi kaya kampung sebelah muara ripung dan kalahien nah itu jarak tempuhnya lumayan jauh sekitar 3km. Dan sangat di sayangkan namun masjid ni ada tapi tidak di pergunakan sebagaimana mestinya dari pada kami berdosa sekampungan lebih baik kami gugurkan kewajiban kami dalam hal melaksanakan salat Jumat.⁸⁴

Wawancara dengan informan SI tersebut menjelaskan bahwa untuk umat muslim mualaf atau orang yang sudah di bebani hukum syara yang berada di desa Mabuan ini mereka semua penduduk desa yang muslim rata-rata mualaf baik itu kaum laki-laki maupun perempuan, dan jumlah penduduk muslim di desa Mabuan tercatat hanya 21 KK dan dari 21 KK itu mereka kebanyakan pergi meninggalkan desa di karenakan pekerjaan.

Kemudian untuk pelaksanaan salat jumat di desa mabuan informan SI menjelaskan bahwa salat jumat di desa Mabuan yang dimana masyarakat dalam beberapa tahun ini selalu di laksanakan akan tetapi terkecuali pada masa pandemi masyarakat jarang atau hampir bias di hitung dalam satu bulan itu hanyar sekali melaksanakan salat jumat, dan di setiap hari-hari jumat biasanya dimana masyarakat membagi waktu dan salat jumat hukumnya wajib alhamdulillah masyarakat desa Mabuan selalu melaksanakan salat jumat dengan segala keterbatasan yang ada dan waktu tetap pada jadwal yang ada

⁸⁴ Ibid.,

khusus wilayah Indonesia barat atau sama halnya dengan waktu salat zuhur, untuk jamaah salat Jumat di desa Mabuan memang selalu kurang dari 40 jamaah hal itu terjadi semenjak awal mula berdirinya masjid al- Falah di desa Mabuan. Hal tersebut tidak mengecilkan semangat serta niat masyarakat untuk tetap melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam kondisi dan kekurangan jamaah salat Jumat dari 40 orang jamaah. Kemudian Wawancara dengan informan SI tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan jamaahnya kurang dari 40 jamaah yang pertama yaitu banyak yang bekerja di luar daerah seperti di perusahaan, akan tetapi semua itu tidak mengecilkan niat mereka untuk tetap melaksanakan salat jumat dalam kondisi kurang jamaahnya, kemudian alasan masyarakat desa masih tetap melaksanakan salat jumat yang pertama itu hokum salat Jumat wajib dan untuk menunggu jamaah cukup itu tidak mungkin karena memang desa mabuan adalah desa yang muslimnya minoritas, yang kedua jarak untuk ke desa sebelah memang sangat jauh sekitar 3 km jadi tidak memungkinkan untuk bagi masyarakat lansia bepergian jauh dan terkadang transportasinya bisa tidak ada, dan masjid di desa Mabuan juga ada layak pakai dan masih berfungsi dan masih di gunakan untuk ibadah sehari-hari jadi lebih baik mereka melaksanakan di desa sendiri dari pada kekampung sebelah.

e. Desa Tanjung Sanglang

Informan: AN

Nama Inisial : AN

Umur : 42 tahun.

Alamat : Jl. Trans Kalimantan.

Pekerjaan : Sebagai nelayan pencari ikan di daerah Danau
Lais desa Tanjung Sangalang.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa nampaknya hal ini di perkuat dengan keterangan informan Bapak AN beliau adalah selaku masyarakat memberikan penjelasan sebagai berikut adalah hasil wawancara peneliti pada tanggal 29/07/2022 pukul 12.26.32 WIB di kediaman rumah tinggal beliau bapak AN setelah pulang pelaksanaan salat Jumat. di kediaman bapak AN, menjelaskan sebagai berikut:

Jumlah penduduk muslim di desa tanjung sengkang ni hitungannya 50% muslim termasuk Danau lais dan tanjung sangalang. Jumlah penduduk yang ada sekitar 100kk (kartu keluarga) hitungannya keseluruhan, banyak Islam nya. Kemudian mengenai pelaksanaan solat Jumatnya selalu kurang Dari bahari memang sedikit jamaahnya kadang-kadang bisa sepuluh be lima belas kada menentu pang kadang bisa sampai kada salat Jumat Mun kada kaum masjidnya kada datang olehnya kaum disini orang Palangka lain orang kampung sini. Selanjutnya Iya selalu kurang akan tetapi beda dengan kaya hari hari besar misal kaya hari raya nah tu hibak masjid orangnya kadang” sampai ka tanah yang salatnya kada tahu dari mana mana kah orang salat di masjid kami tu nah mungkin kaya itu. Kemudian untuk faktor yang biasanya orang disini tidak melaksanakan salat Jumat itu adalah Mementingkan pekerjaan

dan tanggung jawab. Jadikan satu hari tua khususnya dalam solat Jumat tu diluangkan dulu jadinya kan istirahat dulu nelayan ni mencari ikan, pentingkan salat Jumat dulu. Karena setiap hari Jumat pasti kurang orang yang melaksanakannya kurang dari 40 jamaah. Mau kda mau harus dilaksanakan yang namanya wajib nang wajib itu harus di laksanakan.⁸⁵

Wawancara dengan informan AN tersebut menjelaskan bahwa Jumlah penduduk muslim di desa tanjung sangalang ni hitungannya 50% muslim termasuk Danau lais dan tanjung sangalang. Jumlah penduduk yang ada sekitar 100kk (kartu keluarga), kemudian desa Tanjung Sangalang selalu melaksanakan salat Jumat dalam kondisi dan keadaan jamaahnya yang tidak mencukupi kurang dari 40 orang jamaah, dan masyarakat desa juga menunggu kedatangan kaum masjid yang dimana kaum bukan penduduk asli desa Tanjung Sangalang karena apabila tidak ada kaum masyarakatpun bisa sampai tidak melaksanakan salat Jumat, selanjutnya untuk jamaah memang selalu kurang dalam setiap hari Jumat berbeda pada hari-hari besar lainnya yang selalu ramai kemasjid bahkan sampai memenuhi masjid da nada yang sampai salat di tanah beralaskan lapik dan sajada. Kemudian untuk faktor menjelaskan bahwa mereka lebih mementingkan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai kepala atau tulang punggung keluarga, seharusnya mereka sebagai kepala keluarga dapat mencontohkan

⁸⁵ AN, Wawancara (desa Tanjung Sangalang, 29 Juli 2022).

dan memberikan pelajaran terhadap anak-anaknya untuk pergi ke masjid dan mereka seharusnya meluangkan waktunya terkhusus salat Jumat pada hari Jumat saja untuk libur bekerja, peneliti menyikapi apa yang di sampaikan informan terkait alasan tetap melaksanakan salat Jumat meski jamaahnya kurang dari 40 orang yaitu bahwa sudah kita ketahui bahwa hukum salat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki yang sudah termasuk dalam golongan wajib melaksanakan salat Jumat berjamaah jadi dari semua itulah mereka masih tetap melaksanakan salat Jumat dalam keadaan kondisi jamaahnya yang selalu kurang dari 40 orang jamaaah.

f. Desa Pager

Informan: ZN

Nama Inisial : ZN

Umur : 50 tahun.

Alamat : Jl. G. Obos 12 Kota Palangka Raya,

Pekerjaan : Lurah desa Pager.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa nampaknya hal ini di perkuat dengan keterangan informan Bapak **ZN** beliau adalah selaku lurah di desa pager memberikan penjelasan sebagai berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua pada tanggal 14/07/2022 Pukul 12.10.19 WIB di masjid Nur Hikmah setelah pelaksanaan salat Jumat.

“Jadi untuk Muslim di kampung kami ini desa pager mayoritas, dimana penduduk muslim sekitar 255 laki-laki 206 perempuan dan jumlah keseluruhan 461 muslim itu ada tercatat di data kependudukan desa tahun 2017. Kemudian Nah kalo untuk salat Jumat kita masih tetap melaksanakan meski dari kondisi dan keadaan yang kita lihat kaya tadi kan jamaahnya sekitar 19 orang istilahnya kada mencukupi syarat cukup 40. Selanjutnya Iya tadi kan hanya 19 sama ja kaya Jumat Jumat sebelumnya nah kaya tahun tahun sebelumnya ni ada mahasiswa KKN yang bisa menambah jamaah kaya si Hadi ni knk 2017 nah jadi bhnyanya ni yang maisi masjid ni jamaahnya bertambah, kadang-kadang dari orang lewat lewat di jalan sini pas waktunya singgah buhanya untuk salat Jumat dulu kan.⁸⁶ Kemudian untuk faktor kita akui di kampung kita ni memang mayoritas muslimnya sekitar 461 jumlahnya di bagi laki-laki 255 perempuan 206 nah kalo untuk faktor lah mungkin kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat desa akan terhadap agama dengan mengutamakan pekerjaan dan tanggungan seperti kredit kendaraan ketimbang beribadah dan karena jua memang jarak rumah kerumah disini memang sangat jauh ranggang kytu nah jadi Mun kaya misal ada acara acara besar maulid tu banyak ae manusianya oleh tagabung lakian binian bisa hibak ae masjid ni kaya itu am. Kemudian untuk alasan kami Masyarakat masih tetap melaksanakan salat Jumat yaitu di karenakan memang dari awal setelah pembuatan masjid itu sempat tidak di dilaksanakan salat Jumat selama dua tahun...setelah kedatangan mahasiswa KKN dari STAIN PALANGKA RAYA nah dari situ lah masyarakat bermula menghidupkan masjid nur hikmah untuk melaksanakan salat Jumat di setiap hari Jumat tersebut bersama mahasiswa KKN melaksanakan salat Jumat dan sampai sekarang Alhamdulillah masih di kerjakan dan di dilaksanakan meskipun jamaahnya selalu kurang dari 40 jamaah.⁸⁷

Wawancara dengan informan ZN tersebut menjelaskan bahwa Jadi untuk Muslim di kampung kami ini desa pager mayoritas, dimana penduduk muslim sekitar 255 laki-laki 206 perempuan dan jumlah keseluruhan 461 muslim itu ada tercatat di

⁸⁶ ZN, Wawancara (desa Pager, 15 Juli 2022).

⁸⁷ Ibid.,

data kependudukan desa tahun 2017, kemudian Nah kalo untuk salat Jumat kita masih tetap melaksanakan meski dari kondisi dan keadaan yang jamaahnya kurang dari 40 orang jamaah, selanjutnya bahwa pelaksanaan salat Jumat selalu di laksanakan dalam kondisi kurang dari 40 jamaah akan tetapi di setiap kedatangan mahasiswa kkn yang menambah jumlah jamaah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang berhenti untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid Nur Hikmah desa Pager. Selanjutnya Wawancara dengan informan ZN tersebut menjelaskan bahwa memang masyarakat muslim di desa Pager adalah masyarakat dengan jumlah penduduk muslim paling banyak atau mayoritas yang jumlahnya beragama Islam sekitar 461 terbagi 255 laki-laki dan 206 perempuan, dari semua itu berbeda dengan fakta di lapangan bahwa dalam setiap pelaksanaan salat Jumat jamaahnya selalu kurang dari faktor yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama kurang paham dan kesadaran masyarakat desa terhadap agama karena masyarakat disini mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan dan tanggungan ketimbang beribadah kepada Allah dan yang menjadi faktor kedua adalah jarak mukim atau tempat tinggal yang memang jauh jauh atau renggang, akan tetapi berbeda pada hari-hari besar seperti acara mauled nabi dan lain-lain itu masjid selalu ramai di kunjungi oleh

masyarakat terutama masyarakat desa Pager.

Kemudian alasan yang di sampaikan informan ZN terkait masih tetap melaksanakan salat Jumat karena memang dari awal setelah pembuatan masjid itu sempat tidak di laksanakan salat Jumat selama dua tahun...setelah kedatangan mahasiswa KKN dari STAIN PALANGKA RAYA nah dari situ lah masyarakat bermula menghidupkan masjid nur hikmah untuk melaksanakan salat Jumat di setiap hari Jumat tersebut bersama mahasiswa KKN melaksanakan salat Jumat dan sampai sekarang Alhamdulillah masih di kerjakan dan di laksanakan meskipun jamaahnya selalu kurang dari 40 orang jamaah.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Salat Jumat Kaum Muslim Minoritas Desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager.

Melihat fenomena yang terjadi konteksnya dengan proses pelaksanaan salat Jumat di Kalimantan Tengah terutama pada tiga desa yaitu desa Mabuan, Tanjung sangalang, dan pager tersebut jamaah salat Jumat-nya selalu kurang dari 40 jamaah dengan permasalahan atau kendala yang berbeda-beda yang mereka jadikan alasan mereka tetap melaksanakan salat Jumat di desa desa tersebut.

a. Konsistensi Pelaksanaan .

1) Desa Mabuan:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Mabuan subjek **RI** dan informan **SI**, bahwa dalam pelaksanaan salat Jumat di desa Mabuan selalu di laksanakan dimana dalam kondisi dan keadaan apapun mereka selalu melaksanakan salat Jumat dengan segala keterbatasan pasilitas dan jamaah yang memang sedikit, karena memang disadari oleh masyarakat desa bahwasanya muslim di desa Mabuan ini memang sedikit atau bisa dikatakan sebagai muslim minoritas.

2) Tanjung Sangalang:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari Desa Tanjung Sangalang subjek **RD** dan informan **AN** bahwa pelaksanaan salat Jumat selalu di laksanakan apabila kaum masjidnya ada atau berada di desa Tanjung Sangalang dan dalam pelaksanaannya pun jamaahnya memang sedikit yang kemasjid dan hal itu terjadi dari awal berdirinya masjid di desa Tanjung Sangalang.

3) Pager:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari Desa Pager subjek **IL**

dan informan **ZN**, bahwa masyarakat di desa Pager tetap dan selalu melaksanakan salat Jumat di masjid Nur Hikmah meski jamaahnya selalu kurang dari 40 jamaah.

Menurut peneliti dari ke empat subjek dan dua informan penelitian terhadap analisis di atas menjelaskan tentang pelaksanaan salat Jumat terhadap desa masing-masing yaitu Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan pager yang dimana mereka masih tetap sama-sama melaksanakan dalam kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari 40 jamaah atau tidak mencukupi syarat sahnya salat Jumat begitu juga dengan pernyataan dari kedua informan. Artinya ketika peneliti menelaah berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdapat kemiripan atau kesamaan dalam pelaksanaan salat Jumat yang selalu di laksanakan dalam keadaan dan kondisi jamaahnya yang sedikit atau kurang dari 40 jamaah.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya masuk ke dalam beberapa yang pertama teori Maqasid Asy Sya'ri'ah Al-Daru'riyat Al-Khamsah yaitu menolak kerusakan dengan tetap melaksanakan salat Jumat dalam kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari syarat sahnya salat Jumat agar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan tujuan memelihara agama dengan

tetap mendirikan salat.⁸⁸ Kemudian masuk kedalam teori *mas{lah}ah/mas{lah}at* yang dimana dalam teori ini menjelaskan tentang manfaat untuk menolak kemudharatan jadi terkait pelaksanaan salat Jumat yang tetap dilaksanakan masyarakat muslim di desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager yaitu hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum yaitu mengambil manfaat untuk menolak kemudharatan agar sejalan dengan tindakan syariat dan tujuan hukum syarak yaitu memelihara agama.⁸⁹ Selanjutnya teori *qawa'id al-fiki>hyya>h al- masyaqqah tajli>b Al- Tai>si>r* dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam kaidah ini adalah di setiap Kesukaran itu dapat menarik kemudahan artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan dan Allah SWT telah menyediakan atau meberikan kemudahan kita dalam hal beribadah kepadanya dengan tujuan dan maksud agar manusia selalu taat kepadanya tanpa adanya susah payah dan dimensi waktu yang tidak mendukung untuk melakukan ibadah.⁹⁰

b. Waktu pelaksanaan

⁸⁸ Rahman, *Al-Daruriyat*.

⁸⁹ Pasaribu, "*Mas{lah}at Dan Perkembangannya*."

⁹⁰ Andriyanto, "*Kaidah Asasiyyah*."

Kegiatan salat Jumat hendaklah dilaksanakan bersama (jamaah) pada waktu zuhur. Tidaklah benar salat Jumat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuannya. Dan waktu pada hari Jumat adalah hari terbaik, sehingga salat Jumat adalah salat yang punya pahala yang besar. Hari Jumat adalah dimana dikatakan hari kesempurnaan. Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-nya pada hari jumat. Seluruh kebaikan diciptakan oleh Allah pada hari jumat. Sedangkan hari sabtu adalah hari kosong, dimana seluruh ciptaan Allah terselesaikan pada hari jumat. Bukankah Allah telah menyatakan bahwa bumi dan langit dicipta dalam waktu 6 hari, yakni terhitung mulai dari Ahad hingga Jumat.⁹¹ Hari Jumat merupakan hari pilihan diantara hari-hari yang lain dalam seminggu, seperti bulan ramadhan yang merupakan bulan pilihan diantara bulan- bulan lain dalam setahun. Ia juga bagaikan Lailatul Qadar diantara malam-malam yang lain dan bagaikan kota Mekkah diantara kota-kota lain di Bumi ini. Hari Jumat bagaikan Nabi Muhammad diantara para mahluk ciptaan- Nya.⁹²

Hari Jumat merupakan hari yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Pada hari ini, terdapat banyak peristiwa besar yang terjadi

⁹¹ Aman, *Jumat Hari Bertabur*.

⁹² Sobari, *Jangan Tinggalkan*.

didalamnya salah satunya adalah bahwa kiamat kelak jatuh pada hari Jumat. Selain itu, hari Jumat merupakan hari yang agung karena hari Jumat adalah tuanya hari sehingga disebut sebagai "*Sayyidul Ayyam*". Oleh karena itu, disarankan agar memperbanyak berdoa kepada Allah mengingat hari tersebut adalah hari dimana setiap doa dikabulkan oleh Allah.

1) Desa Mabuan:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai waktu pelaksanaan salat Jumat dari desa Mabuan **RI** dan informan **SI**, bahwa dalam setiap pelaksanaan salat Jumat selalu dilaksanakan di hari Jumat dan di waktu masuk kewaktu zuhur sama pada waktu biasanya dalam jadwal waktu salat 5 waktu dan tatkala waktu azan memanggil maka seluruh umat Islam yang ada di desa Mabuan akan pergi masjid.

2) Desa Tanjung Sangalang:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai waktu pelaksanaan salat Jumat dari desa Tanjung Sangalang subjek **RD** dan informan **AN** bahwa dalam setiap pelaksanaan salat Jumat di desa Pagar itu selalu dilaksanakan tepat waktu sama seperti salat zuhur tidak lewat dari pada itu mereka sudah mulai melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid Ar- Raudah desa Tanjung Sangalang.

3) Desa Pager:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai waktu pelaksanaan salat Jumat dari desa **IL** dan informan **ZN** bahwa salat Jumat selalu dilaksanakan di setiap Jumat nya tidak berubah berapa pun jumlah jamaahnya kalau memang waktu sudah sampai maka akan di mulai lah pelaksanaan salat Jumat.

Menurut peneliti dari ke empat subjek dan kedua informan penelitian menjelaskan tentang waktu pelaksanaan salat Jumat yang sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan jadwal salat Jumat bahkan sama halnya waktu salat zuhur, jadi di antara ketiga desa tersebut yaitu desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager, sama-sama melaksanakan tepat waktu yaitu pada hari Jumat dalam waktu sama dengan salat zuhur dan mengenai waktu sesuai dengan jam WIB (Waktu Indonesia Barat) di wilayah Kalimantan Tengah.

c. Jumlah jamaah.

Jamaah salat Jumat hendaklah dilaksanakan minimal 40

orang. Dengan syarat Islam, berakal, usia baligh, kaum lelaki, merdeka, dan *mu>qim mustau>tjin*. *Mu>qim mustau>tjin* adalah penduduk yang menetap tinggal disuatu tempat, yang tidak berpindah-pindah ke tempat lain, kecuali mencari nafkah. Tidak benar salat Jumat jumlahnya kurang dari 40 orang atau ditambahkan jumlahnya dengan anak-anak, orang yang hilang akalanya dan wanita.⁹³

Nabi Muhammad SAW ketika membaca khotbah dengan berdiri, lalu datanglah rombongan pedagang dari syam. Maka jemaah salat Jumat berhamburan menyerbu dagangan mereka sehingga hanya tersisa 12 orang. (HR. Muslim, Bulughul Marom) Sesungguhnya Maliki berpendapat bahwa salat Jumat itu dilaksanakan sekurang kurangnya 12 orang laki-laki selain imam. Syafi'i dan Hambali sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki mereka beranggapan (mahmul) bahwa orang yang keluar dari masjid untuk melihat dagangan kembali hingga jumlah jemaah menjadi 40 lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan kembali khotbahnya dan salat Jumat bersama mereka (40 orang).imam Hanafi 3 orang bahwa salat Jumat bisa saja dilaksanakan walau hanya tiga orang dengan imamnya beliau berpendapat seperti itu dengan berlandaskan firman Allah SWT.

⁹³ Ar Rauf, *Salat Jumat*.

dalam QS. Al Jumuah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika bagimu mengetahui”.⁹⁴

1) Desa Mabuan:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Mabuan subjek **RI** dan informan **SI**, bahwa dalam pelaksanaan salat Jumat jadi sebelum tahun 2008 belum adanya tempat ibadah di desa Mabuan jadi untuk mereka melaksanakan salat Jumat mereka harus ke desa atau kampung sebelah seperti Muara Ripung dan juga Kalahien yang berjarak 3 KM. Bisa di bilang cukup jauh, dengan berjalannya waktu masyarakat muslim desa Mabuan berinisiatif untuk membangun masjid di desa Mabuan maka dari itulah di tahun 2008 berdirilah sebuah masjid Al-Falah setelah berdirinya masjid Al-Falah barulah bermula pelaksanaan salat Jumat di desa Mabuan dan dengan inilah mereka berusaha semampu mereka

⁹⁴ Al-Jumuah, 62:9.

masyarakat desa untuk meluangkan waktu untuk pergi ke masjid melakukan salat Jumat karena menurut bapak Rusli bahwasanya telah di terangkan di dalam sebuah kitab apabila kaum laki-laki 3 kali tidak melaksanakan salat Jumat maka kafir lah seorang Lelaki tersebut, dan kemudian berkat kerjasama masyarakat desa alhamdulillah sampai sekarang selalu di laksanakan salat Jumat di masjid Al-Falah meskipun jamaahnya sedikit atau bisa di katakan kurang dari 40 jamaah.

2) Desa Tanjung Sangalang:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Tanjung Sangalang subjek **RD** dan **AN** bahwa memang benar kalo untuk jamaah salat Jumat di desa Tanjung sangalang kurang dari 40 terkadang ada juga orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) untuk bersinggah melakukan salat Jumat di masjid Ar-Raudah, maka dari itu lah terkadang jamaah bisa bertambah, akan tetapi berbeda dengan hari raya Idul Fitri maupun idul adha itu masjid selalu terisi full bahkan ada sampai yang salat di tanah beralaskan koran, lapik dan sajadah.

3) Desa Pager:

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari Desa Pager Subjek **IL**

dan informan **ZN**, bahwa untuk setiap pelaksanaan salat Jumat jamaahnya selalu kurang dari 40 jamaah akan tetapi tetap kami laksanakan karena memang masih banyak yang mau ke masjid jadi dari apa yang di sampaikan bapak **IL** tadi lebih baik kami melaksanakan dari pada kami tidak melaksanakan salat Jumat, dan terkadang ada juga jama'ah salat yang sedang dalam perjalanan jauh yang ikut melaksanakan salat Jumat di masjid desa pager bahwa pada awalnya masjid ini mulai beroperasi atau mulai di gunakan yaitu pada tahun 2017 yaitu pada saat itu kebetulan mahasiswa KKN jadi merekalah yang mengisi masjid untuk melakukan salat terutama salat Jumat dan kalo untuk jamaah memang setiap Jumat selalu kurang akan tetapi jamaah Jumat bisa juga dari orang yang sedang bepergian. Jadi merekalah yang sebagai penambah jamaah.

Menurut peneliti dari ke empat subjek dan dua informan penelitian tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan salat Jumat terhadap desa masing-masing yaitu desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager yang dimana mereka masih tetap melaksanakan dalam kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari 40 jamaah atau tidak mencukupi syarat sahnya salat Jumat akan tetapi terkadang ada juga jama'ah salat bertambah di karenakan ada (*musafir*) yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk

berhenti mengikuti salat Jumat berjamaah dan juga berdasarkan keinginan atau kehendak Masyarakat tetap melaksanakan salat Jumat meski jamaahnya kurang dari 40 jamaah.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya masuk kedalam beberapa Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya masuk kedalam beberapa yang pertama teori *Maqa>sjid Asy Syari'a>h Al- D{aru>riyyat Al-Khamsah*, yaitu menolak kerusakan dengan tetap melaksanakan salat Jumat dalam kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari syarat sahnya salat Jumat agar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan tujuan memelihara agama dengan tetap mendirikan salat.⁹⁵ Kemudian masuk kedalam teori *mas}lah}ah/mas}lah}at* yang dimana dalam teori ini menjelaskan tentang manfaat untuk menolak kemudharatan jadi terkait pelaksanaan salat Jumat yang tetap dilaksanakan masyarakat muslim di desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager meskipun jamaahnya kurang dari 40 orang jamaah karena mereka berasumsi jika kami tidak melaksanakan maka kami sendiri yang menanggung resikonya maka dari itu hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum yaitu mengambil manfaat untuk menolak kemudharatan

⁹⁵ Rahman, *Al-Daru>riyat*.

agar sejalan dengan tindakan syariat dan tujuan hukum syarak yaitu memelihara agama.⁹⁶ Selanjutnya teori *Qawa'id Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir* dalam teori ini menjelaskan bahwasanya Kesukaran itu dapat menarik kemudahan,⁹⁷ artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan Allah SWT telah menyediakan atau meberikan kemudahan kita dalam hal beribadah kepadanya dengan tujuan dan maksud agar manusia selalu taat kepadanya tanpa adanya susah payah dan dimensi waktu yang tidak mendukung untuk melakukan ibadah.

d. Jumlah penduduk muslim.

Golongan sosial masyarakat yang jumlahnya jauh lebih sedikit di dibandingkan dengan golongan lain, kelompok minoritas merupakan yang identik dengan kekurangan dan keterbatasan. Keberadaan kelompok minoritas seringkali dianggap sebagai penghalang bagi kelompok mayoritas sehingga minoritas tidak mendapatkan akses yang adil dan setara atas berbagai hal, yang biasa sering terjadi adalah kaum minoritas beragama di beberapa kampung atau desa-desa seperti desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager yang berada di daerah-daerah di provinsi Kalimantan Tengah, didesa tersebut terdapat kaum muslim

⁹⁶ Pasaribu, "*Maslahat Dan Perkembangannya*."

⁹⁷ Andriyanto, "*Kaidah Asasiyyah*."

minoritas dan dari situ lah yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam jumlah kurangnya jamaah pelaksanaan salat Jumat dikarenakan mereka dikampung kampung tersebut muslimnya sedikit hanya terdiri dari dari beberapa kepala keluarga saja.⁹⁸

Urgensi *fiqh Al-aqalliyyat* ini akan terasa apabila kesulitan dan problematika hidup sebagai minoritas muslim di tengah masyarakat mayoritas non muslim dapat di pahami dengan baik. Problematika sosial, politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi membutuhkan kajian khusus dan mendalam sebagai satu kesatuan masalah.⁹⁹

1) Desa Mabuan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Mabuan subjek **RI** dan informan **SI**, bahwa untuk muslim di desa mabuan itu mereka rata-rata mualaf jadi sebelum mereka memeluk agama Islam mereka memeluk agama hindu kaharingan baik itu laki-laki atau perempuan, kebanyakan muslim di desa Mabuan pendatang dari luar desa Mabuan yang dimana mereka menetap menjadi penduduk desa lalu menikah dengan penduduk desa Mabuan, dan

⁹⁸ Mawardi, Fiqh Minoritas

⁹⁹ Ibid.,

untuk muslim mukalaf disini adalah 21 KK terdiri 21 kepala keluarga akan tetapi mereka tidak menetap tinggal namun banyak yang bekerja di luar dari pada desa Mabuan.

2) Desa Tanjung Sangalang :

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari Desa Tanjung Sangalang Subjek **RD** dan **AN**, muslim desa Tanjung Sangalang 50% atau sekitar 50 KK (Kepala Keluarga) Untuk Agama Lain Juga 50% Jadi Seimbang Di Antara Keduanya.

3) Desa Pager

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari Desa Pager Subjek **IL** dan informan **ZN**, untuk muslim di desa Pager mayoritas tapi mereka lebih banyak keluar kampung di karena kan pekerjaan ibarat peribahasa merantau keluar dari desa ke kota atau kadesa- desa lain dan juga sebagian menetap di desa Pager, dan berdasarkan data penduduk tahun 2017 penduduk muslim sekitar 255 laki-laki 206 perempuan dan jumlah keseluruhan 461 muslim.

Menurut peneliti dari ke tiga subjek dan tiga Informan penelitian tersebut bahwa penduduk muslim dari tiga Desa tersebut rata-rata mukalaf dan untuk desa Mabuan Terhitung

Sekitar 21 KK kemudian Untuk Desa Tanjung Sangalang sekitar 50 KK dan katanya itu untuk daerah Danau Lais Dan Tanjung Sangalang yang dimana Danau Lais merupakan desa Tanjung Sangalang juga, kemudian untuk desa Pager jumlah penduduk Muslimnya 461 255 laki-laki 206 perempuan, dari data ketiga desa tersebut dapat disimpulkan bahwasanya desa Mabuan adalah desa yang Muslimnya minoritas dan untuk desa Tanjung Sangalang adalah desa yang Muslimnya seimbang 50:50 dengan agama lain berbeda dengan desa Pager yang dimana desa Pager ini adalah desa yang penduduknya rata" Muslim atau bisa di bilang mayoritas.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya hanya masuk kedalam satu teori yaitu teori *Fikih Aqalliyya* yang dimana ada golongan sosial masyarakat yang jumlahnya jauh lebih sedikit di bandingkan dengan golongan lain, kelompok minoritas merupakan yang identik dengan kekurangan dan keterbatasan. Dan hal ini sesuai pada desa Mabuan karena memang desa Mabuan adalah desa muslim minoritas atau penduduk yang sedikit menganut Agama Islam, akan tetapi berbeda halnya dengan desa Tanjung sangalang Dan Pager, Tanjung Sangalang Muslimnya seimbang dengan agama non muslim dan untuk desa Pager Muslimnya lebih

banyak dari pada non Muslim atau bisa di katakan Muslim mayoritas.¹⁰⁰

2. Alasan hukum pelaksanaan salat Jumat yang kurang dari 40 jamaah di desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager.

Allah SWT telah menetapkan hari Jumat sebagai hari yang agung bagi umat Islam dan bahkan bagi seluruh jagat raya, sebab itu hari Jumat dalam syariat Islam disebut dengan *Sayyidul Ayyam*. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamasikannya atau menyiarkannya sebagai salah satu media dakwah atau keagungan Islam. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan salat Jumat, jika tidak maka konsekuensinya sangat besar.

Salat Jumat memiliki hukum wajib a'in bagi setiap muslim laki-laki/pria dewasa beragama Islam, merdeka sudah mualaf, sehat badan serta *muqim* (bukan dalam keadaan musafir) dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Wajib a'in adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu perintah Allah yang bersifat wajib mutlak dan berlaku pada setiap orang manusia atau individu di muka bumi ini.¹⁰¹

Pengecualian bagi golongan yang tidak di kenai kewajiban

¹⁰⁰ Mawardi, *fiqh aqalliyat*.

¹⁰¹ Ar rauf, Salat Jumat.

melaksanakan salat Jumat berdasarkan sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Thariq bin Syihab sebagai berikut:

“Salat Jumat itu wajib bagi atas setiap muslim, dilaksanakan secara berjama’ah kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. (HR Abu Daud)”¹⁰²

a. Pekerjaan.

1) Desa Mabuan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Mabuan subjek **RI** dan informan **SI** faktornya adalah kebanyakan masyarakat yang bekerja di luar desa Mabuan ada yang bekerja di perusahaan ada juga yang merantau ke kota dan lain sebagainya jadi sebagian istrinya yang menetap atau tinggal di desa begitu pun sebaliknya suami yang tinggal di desa, jadi menurut pemikiran mereka masyarakat desa Mabuan bahwasanya lebih baik mereka melaksanakan dari pada mereka tinggalkan.

2) Desa Tanjung Sangalang

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari Desa Tanjung Sangalang Subjek **RD** dan **AN**, bahwa yang menjadi faktor jamaah salat Jumat di masjid desa Tanjung sangalang kurang

¹⁰² Abu Daud jilid 3

adalah di karenakan masyarakat atau penduduk desa lebih mementingkan pekerjaan atau urusan duniawi dari pada urusan akhirat sedangkan untuk salat 5 waktu subuh zuhur ashar maghrib isya apabila bapak **RD** tidak ke masjid maka masyarakat pun tidak ada yang mengisi masjid seharusnya jadikan lah dalam satu hari itu khusus hari Jumat kita istirahat atau libur bekerja dan mengikuti salat Jumat di msjid Ar-Raudah desa Tanjung sangalang karena memang selalu setiap hari Jumat jamaahnya selalu kurang dari 40 orang atau sedikit.

3) Desa Pager :

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Pager subjek **IL** dan informan **ZN** bahwa faktor dari kurangnya jamaah salat Jumat dari 40 adalah pekerjaan yang membuat merek tidak melakukan salat Jumat di masjid desa Pager dan banyak juga yang bekerja di luar desa seperti kerja sawit, tambang dan supir travel yang mempunyai tanggungan kredit untuk pelunasan mobil dan kurangnya kesadaran dan kepemahaman terhadap agama serta juga jarak dari rumah kerumah memang lumayan jauh akan tetapi jika dalam setiap pelaksanaan hari-hari besar seperti maulid nabi Muhammad Saw itu masjid selalu di penuhi oleh masyarakat desa pager baik itu laki-laki maupun perempuan, desa pager ini adalah

desa mayoritas muslim yang dimana berjumlah sekitar 461 terbagi menjadi dua jenis kelamin laki-laki 255 dan perempuan 206.

Menurut peneliti dari ke tiga subjek dan tiga Informan dalam penelitian ini bahwa faktor dari kurangnya jamaah salat Jumat dari 40 jamaah seperti desa Mabuan yaitu mereka banyak yang bekerja di luar desa atau sampai ada yang merantau ke kota dan hanya meninggalkan anak istrinya di desa dan itu lah yang menjadi penyebab atau faktor kurangnya jamaah salat Jumat desa Mabuan dari 40 jamaah salat.

Kemudian untuk desa Tanjung sangalang dari apa yang telah peneliti wawancarai yaitu faktornya adalah masyarakat terutama lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat artinya lebih mementingkan pekerjaan dari pada beribadah kepada Allah SWT, namun berbalik dengan adanya hari hari besar seperti hari raya idul fitri idul adha masjid selalu di penuhi masyarakat desa Tanjung Sangalang.

Kemudian untuk desa Pager dari apa yang di terangkan subjek dan informan desa Pager yang dimana desa Pager ini adalah desa yang muslimnya mayoritas sekitar 461 penduduk muslim dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor kurangnya jamaah salat Jumat desa Pager adalah kurang

pahamnya masyarakat terhadap agama dan faktor keduanya adalah mereka lebih mementingkan pekerjaan dan tanggungan kredit jadi banyak yang membuat masyarakat keluar dari desa, dan faktor ketiganya adalah jarak dari rumah ke rumah yang terlalu jauh jadi untuk mengumpulkan umat itu sangat sulit. Akan tetapi dalam setiap perayaan hari hari besar seperti maulid nabi masyarakat berkumpul di masjid sesampai masjid pun tak muat di buatnya.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya ada satu teori yang menyangkut dalam permasalahan ini yaitu teori *fiqh al-aqalliyya*¹⁰³ yang dimana ada satu desa yang memang kaum muslimnya minoritas berbeda dari desa lainnya.¹⁰³

b. Kurangnya kesadaran

1) Desa Mabuan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas mengenai kurangnya kesadaran terhadap salat Jumat dari desa Mabuan subjek **RD** dan informan **SI** bahwa untuk masyarakat di desa Mabuan itu mualaf jadi banyak masyarakat yang tidak mengerti tidak paham atau tidak tau sama sekali perihal urusan agama Islam, perihal urusan akhirat mereka hanya tau

¹⁰³ Mawardi, *fiqh aqalliyyat*.

ibarat kata prihal shalatnya saja namun untuk ajaran agama yang lebih mendalam masyarakat desa Mabuan tidak terlalu karena memang sangat jarang sekali hampir-hampir tidak pernah, jadi itulah yang menyebabkan jamaah salat Jumat desa Mabuan kurang dari 40 jamaahnya.

2) Desa Tanjung Sangalang

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas mengenai kurangnya kesadaran terhadap salat Jumat dari desa Tanjung Sangalang subjek **RD** dan informan **AN** bahwa yang menyebabkan kurang sadarnya masyarakat terhadap ajaran agama Islam terutama salat Jumat yaitu mereka tidak memperdalam ilmu agama Islam dengan cara mengaji berguru dan belajar ke tokoh-tokoh agama yang ada di desa Tanjung Sangalang.

3) Desa Pager

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas mengenai kurangnya kesadaran terhadap salat Jumat dari desa Pager subjek **IL** dan informan **ZN** bahwa penyebabnya adalah mereka lebih mementingkan pekerjaan yang membuat mereka lalai akan urusan agama dan timbul lah rasa malas-malasan yang berkepanjangan apalagi untuk belajar agama mereka terkadang-kadang saja mau ikut pengajian dan kemudian

ada juga yang mereka muslim di desa pager ini mualaf jadi itu lah juga sebagai penyebab mereka kurang sadar akan pentingnya salat Jumat.

Menurut peneliti dari ketiga subjek dan dua informan di desa Mabuan Tanjung Sangalang, dan Pager dalam penelitian ini bahwa yang berpengaruh atau yang menyebabkan atau di jadinya alasan dari kurangnya jamaah salat Jumat dari 40 orang jamaah yaitu yang pertama mualaf jadi banyak masyarakat yang tidak mengerti tidak paham atau tidak tau sama sekali prihal urusan agama, yang kedua tidak memperdalam ilmu agama Islam dengan cara mengaji berguru dan belajar ke tokoh-tokoh agama yang ada di desa, yang ketiga penyebabnya adalah mereka lebih mementingkan hal lain yang membuat mereka lalai akan urusan agama dan timbul lah rasa malas-malasan yang berkepanjangan dan akhirnya mereka enggan dan merasa tidak peduli dengan urusan agama, mereka tau hukum tapi mereka tak menegakkan hukum tersebut.

c. Minoritas

Golongan sosial masyarakat yang jumlahnya jauh lebih sedikit di bandingkan dengan golongan lain, kelompok minoritas merupakan yang identik dengan kekurangan dan

keterbatasan. Keberadaan kelompok minoritas seringkali dianggap sebagai penghalang bagi kelompok mayoritas sehingga minoritas tidak mendapatkan akses yang adil dan setara atas berbagai hal,¹⁰⁴ yang biasa sering terjadi adalah kaum minoritas beragama di beberapa kampung atau desa-desa seperti desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager yang berada di daerah-daerah di provinsi Kalimantan Tengah, di desa tersebut terdapat kaum muslim minoritas dan dari situ lah yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam jumlah kurangnya jamaah pelaksanaan salat Jumat dikarenakan mereka dikampung kampung tersebut muslimnya sedikit hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga saja.¹⁰⁵

Urgensi *fiqh Al-aqalliyya* ini akan terasa apabila kesulitan dan problematika hidup sebagai minoritas muslim di tengah masyarakat mayoritas non muslim dapat di pahami dengan baik. Problematika sosial, politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi membutuhkan kajian khusus dan mendalam sebagai satu kesatuan masalah.¹⁰⁶

1) Desa Mabuan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti

¹⁰⁴ Ibid.,

¹⁰⁵ Ibid.,

¹⁰⁶ Ibid.,

paparkan mengenai penduduk muslim dari desa Mabuan subjek **RI** dan informan **SI** bahwa masyarakat desa Mabuan ini masyarakat muslimnya adalah minoritas dia hanya 21 kk dan itupun kebanyakan masyarakat desa Mabuan ini tidak ada yang menetap bertempat tinggal di desa akan tetapi masyarakat desa lebih banyak keluar desa karena pekerjaan mereka, masyarakat muslim disana juga kebanyakan muallaf sebelum mereka masuk agama Islam mereka menganut agama Kristen katolik dan hindu kaharingan, jadi otomatis lah bahwa masyarakat muslim disana ada yang pendatang dari luar daerah dan desa lain dan muslim muallaf.

2) Desa Tanjung Sangalang

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai penduduk muslim desa Tanjung Sangalang subjek **RD** dan informan **AN** bahwa penduduk desa tanjung sangalang termasuk kedalam penduduk yang jumlahnya seimbang atau hitungan seimbang 50% termasuk desa danau Lais dan jumlah penduduk di Tanjung Sangalang hanya hitungan 100 KK saja.

3) Desa Pager

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai penduduk muslim dari desa Pager dari

subjek **IL** dan informan **ZN** bahwa masyarakat muslim desa Pager mereka adalah mayoritas dengan jumlah penduduk muslim 461 terbagi 255 laki-laki dan 206 perempuan akan tetapi kebanyakan mereka pergi merantau keluar desa Pager yang menjadikan jamaah salat Jumat di desa Pager sedikit tidak mencukupi 40 orang Jamaah.

Menurut peneliti dari ke tiga subjek dan ke tiga informan tersebut di atas dalam penelitian ini bahwa dari ketiga desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager ini untuk masyarakat muslim berbeda karena ada yang minoritas, ada yang seimbang dengan agama non muslim atau fifty-fifty 50%, dan ada yang agama mayoritas yang jumlah penduduk muslimnya lebih banyak dari agama lain yaitu desa Pager.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya ada satu teori yang berkaitan dalam permasalahan ini yaitu teori *fiqh al-aqalliyyat* yang dimana ada golongan social masyarakat yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan agama lain, yang dimana kelompok minoritas identic dengan kekurangan dan keterbatasan. Hal ini sesuai dengan desa Mabuan yang muslimnya sedikit, berbeda dengan desa lainnya yaitu desa Tanjung Sangalang yang muslimnya seimbang sedangkan

desa Pager muslimnya lebih banyak dari agama lain (mayoritas).¹⁰⁷

d. Darurat

Sangatlah penting bagi kaum muslim untuk melaksanakan salat Jumat dengan sangat sungguh-sungguh. pelaksanaan salat Jumat yang sempurna mendatangkan banyak sekali kebaikan dan ampunan dari Allah. Selain itu, kemalasan melaksanakan salat Jumat menyebabkan hati seseorang ditutup oleh Allah, Hari Jumat adalah hari kesempurnaan. Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-nya pada hari Jumat. Seluruh kebaikan diciptakan oleh Allah pada hari Jumat.¹⁰⁸

Hikmah hari Jumat

1. Hari Jumat adalah hari terbaik, sehingga salat Jumat adalah salat yang punya pahala yang besar.
2. Terdapat waktu mustajab untuk berdo'a sehingga do'a-do'a dalam salat Jumat bakal dikabulkan.
3. Sedekah pada hari itu lebih utama dibanding sedekah pada hari-hari lainnya.
4. Hari tatkala Allah menampakkan diri kepada hamba-Nya yang beriman di surga.

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Aman, *Jumat Hari Bertabur*.

5. Hari besar yang berulang setiap pekan.
6. Hari dihapuskannya dosa-dosa.
7. Orang yang berjalan untuk salat Jumat akan mendapat pahala untuk tiap langkahnya, setara dengan pahala ibadah satu tahun salat dan puasa.
8. Meninggal dunia pada malam Jumat atau siangya adalah tanda *khusnul khatimah*, yaitu dibebaskan dari fitnah (azab) kubur.
9. Simbul persatuan sesama umat Islam dengan barisan shaf yang rapat dan rapi.
10. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia; semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya.
11. Sebagai syiar Islam.¹⁰⁹

Nabi Muhammad dengan keras memperingatkan terhadap pengabaian salat Jumat tanpa alasan yang sah. Sesungguhnya orang seperti itu bisa tertutup hatinya kalau ia terus-terusan mengabaikan salat Jumat. Ada suatu pertanyaan mengenai makna yang tepat dari penutupan hati itu. Sebagian mengartikan bahwa Allah akan menjauhkan orang-orang ini dari kebaikan sumber-sumber kebaikan. Sebagian lain mengartikan

¹⁰⁹ Kurnianto, Kitab Salat.

bahwa Allah akan menimpakan semacam ketidaktaatan dalam hati mereka. Sebagian lainnya mengartikan bahwa itu adalah suatu tanda yang akan Allah tempatkan dalam hati mereka sehingga orang-orang patut dikutuk.¹¹⁰

1) Desa Mabuan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai praktik salat Jumat dari desa Mabuan subjek **RI** bahwa salat Jumat boleh" saja di laksanakan karena di lihat dari segi kondisi yang tidak memungkinkan untuk menunggu lengkap 40 orang yang penting itu cukup syarat ada khatib, bilal, imam dan makmum, dan juga bahwasanya telah di terangkan dalam sebuah kitab bagi kaum laki-laki apabila tiga kali tidak salat Jumat dikatakan kafir maka dari itu wajib di laksanakan bagi kaum laki-laki yang sudah baligh.

2) Desa Tanjung Sangalang

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai salat Jumat dari desa Tanjung sangalang yang jamaahnya tidak cukup 40 mencermati hasil wawancara dari subjek **RD**, boleh di laksanakan karena itu merupakan dalam keadaan darurat atau situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan jamaahnya lengkap 40 orang.

¹¹⁰ Ibid.,

3) Desa Pager

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai salat Jumat di desa Pager yang jamaahnya tidak cukup 40 mencermati hasil wawancara dari subjek **IL**, yaitu boleh di laksanakan meski dalam pendapat imam Mazhab Syafi'i salat Jumat di katakan sah apabila jamaahnya cukup 40, akan tetapi fakta di lapangan tidak mencukupi dari ketentuan tersebut karena di lihat dari segi kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunggu cukup 40 jamaah salat Jumat, jadi tetap dilaksanakan karena di lihat dari segi hukum salat Jumat yaitu wajib, dan di dalam agama Islam juga tidak ada istilah memberatkan namun hanya ada meringankan dalam hal contoh salat 5 waktu yang wajib hukumnya bagi siapapun yang sudah baligh dalam kondisi dan keadaan apapun contoh tidak bisa berdiri namun bisa duduk tidak bisa duduk namun bisa berbaring dan tidak bisa bergerak lalu gunakan isyarat.

Menurut peneliti dari dari ke 3 subjek **RI, RD, IL** tersebut yaitu sama-sama membolehkan karena di lihat dari segi hukum salat Jumat itu memang wajib di laksanakan bagi kaum laki-laki yang sudah baligh karena dalam keadaan dan kondisi darurat yang tidak mungkin menunggu untuk mencukupi jamaahnya hingga 40 jumlahnya. Agama Islam itu tidak memberatkan

namun meringankan dalam artian mengerjakan salat 5 waktu itu hukumnya wajib meskipun dalam kondisi keadaan sakit contoh tidak bisa berdiri namun bisa duduk tidak bisa duduk namun bisa berbaring dan tidak bisa bergerak lalu gunakan bahasa isyarat. Jadi dapat di simpulkan bahwa jika di katakan wajib maka hukumnya harus dilaksanakan dalam kondisi dan keadaan apapun karena di dalam Islam ada keringanan yang membuat kita bisa melaksanakannya.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya masuk kedalam beberapa Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya masuk kedalam beberapa yang pertama teori *Maqa>sid Asy Sya>ri'ah Al- Daru>riyyat Al-Khamsah* yaitu menolak kerusakan dengan tetap melaksanakan salat Jumat dalam kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari syarat sahnya salat Jumat agar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan tujuan memelihara agama dengan tetap mendirikan salat.¹¹¹

Kemudian masuk kedalam teori *mas}lah}ah/mas}lah}at* yang dimana dalam teori ini menjelaskan tentang manfaat untuk

¹¹¹ Rahman, *Al-Daru>riyyat*.

menolak kemudarata.¹¹² Jadi terkait pelaksanaan salat Jumat yang tetap dilaksanakan masyarakat muslim di desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager meskipun jamaahnya kurang dari 40 jamaah karena mereka berasumsi jika kami tidak melaksanakan maka kami sendiri yang menanggung resikonya maka dari itu hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum yaitu mengambil manfaat untuk menolak kemudharatan agar sejalan dengan tindakan syariat dan tujuan hukum syarak yaitu memelihara agama.

Selanjutnya teori *qawa'id al fikhiyyah al- masyaqqah tajli>b Al-Tai>si>r* dalam teori ini menjelaskan bahwasanya Kaidah Kesukaran itu dapat menarik kemudahan artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan maksud dari penjelasan di atas adalah di balik kesulitan atau kesusahan Allah telah menyediaka atau meberikan kemudahan kita dalam hal beribadah kepadanya dengan tujuan dan maksud agar manusia selalu taat kepadanya.¹¹³

c. Wajib ain

1) Desa Mabuan

Sebagaimana hasil wawancara di desa Mabuan peneliti

¹¹² Pasaribu, "Mas]lah]at Dan Perkembangannya.

¹¹³ Andriyanto, "Kaidah Asasiyyah

mencermati hasil wawancara dari subjek **RI** dan informan **SI** alasan masyarakat tetap melaksanakan salat Jumat padahal jamaahnya kurang dari 40 jadi dalam hal ini alasan mereka tetap melaksanakan yang pertama yaitu menggugurkan sebuah kewajiban karena salat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah baligh dan yang kedua jikalau apabila mereka tetap menunggu atau mencukupi jamaahnya 40 mau sampai kapan mereka tidak melaksanakan salat Jumat sedangkan jarak tempuh kedesa tetangga cukup jauh dan tidak semua orang di kampung terutama memiliki kendaraan apalagi menunggangi transportasi tersebut terutama pada orang-orang tua yang ada di desa Mabuan.

2) Desa Pager

Sebagaimana hasil wawancara desa Tanjung Sangalang peneliti mencermati hasil wawancara dari subjek **RD**, informan **AN** berdasarkan alasan masyarakat tetap melaksanakan salat jumat padahal jamaahnya kurang dari 40 jadi dalam hal ini alasan mereka tetap melaksanakan yaitu berdasarkan niat hati karena itu adalah perintah yang memang harus di laksanakan atau bisa di katakan wajib bagi masyarakat muslim desa Tanjung Sangalang.

3) Desa Pager

Sebagaimana hasil wawancara desa Pager peneliti mencermati hasil wawancara dari subjek **IL** dan informan **ZN**,

berdasarkan alasan masyarakat tetap melaksanakan salat Jumat padahal jamaahnya kurang dari 40 awal mula berdirinya masjid sempat tidak dilaksanakan salat Jumat selama Dua tahun Setelah Datangnya Mahasiswa KKN dari sinilah Masjid Hidup kembali jadi setiap Jumat masyarakat selalu berbondong bondong kemasjid melaksanakan salat Jumat meski jamaahnya kurang dari 40 dari situlah menurut kata bapak IL kami terutama masyarakat sekitar sudah mulai mengetahui bahwa salat Jumat itu hukumnya adalah wajib dan yang kedua apabila tidak di laksanakan maka satu kampung akan menanggung balanya dan di cap Kafir dan yang ke tiga kenapa mereka masih melaksanakan karena mereka masih sehat masih bisa bergerak berjalan masih bisa pergi kemasjid dari situlah yang membuat semangat dan keinginan tetap melaksanakan salat Jumat dengan segala keterbatasan yang ada.

Jika di lihat dari beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bahwasanya masuk kedalam beberapa yang pertama teori *Maqasid Asy Sya'ri'ah Al- Daru'riyyat Al-Khamsah* yaitu menolak kerusakan dengan tetap melaksanakan salat Jumat dalam kondisi dan keadaan jamaah yang kurang dari syarat sahnya salat Jumat agar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan tujuan memelihara agama dengan

tetap mendirikan salat.¹¹⁴

Kemudian masuk kedalam teori *mas}lah}ah/mas}lah}at* yang dimana dalam teori ini menjelaskan tentang manfaat untuk menolak kemudharatan jadi terkait pelaksanaan salat Jumat yang tetap dilaksanakan masyarakat muslim di desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager meskipun jamaahnya kurang dari 40 jamaah karena mereka berasumsi jika kami tidak melaksanakan maka kami sendiri yang menanggung resikonya maka dari itu hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum yaitu mengambil manfaat untuk menolak kemudharatan agar sejalan dengan tindakan syariat dan tujuan hukum syarak yaitu memelihara agama.¹¹⁵ Selanjutnya teori *qawa>id al fikhi>yya>h al- masyaqqah tajli>b Al- Tai>si>r* dalam teori ini menjelaskan bahwasanya Kaidah Kesukaran itu dapat menarik kemudahan artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan¹¹⁶ maksud dari penjelasan di atas adalah di balik kesulitah atau kesusahan allah telah menyediaka atau meberikan kemudahan kita dalam hal beribadah kepadanya dengan tujuan dan maksud agar manusia selalu taat kepadanya.

¹¹⁴ Rahman, *Al-Daru>riyat*.

¹¹⁵ Pasaribu, "*Mas}lah}at Dan Perkembangannya*."

¹¹⁶ Andriyanto, "*Kaidah Asasiyyah*."





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan salat Jumat adalah hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki yang sudah baligh ,berakal sehat (tidak gila) dan pelaksanaan salat Jumat juga ada syarat-syarat yang harus di penuhi seperti syarat sah dan syarat khusus terutama jumlah jamaah yang dimana di tiga desa Mabuan, Tanjung Sangalang dan Pager karena dalam pelaksanaanya jamaahnya yang selalu kurang dari 40 jamaahnya dimana dari ketiga desa tersebut bahwasanya ada yang bisa di katakan muslimnya minoritas seperti desa Mabuan, ada juga muslimnya yang seimbang dengan non muslimnya yaitu Desa Tanjung Sangalang, dan ada juga yang muslimnya mayoritas yaitu desa pager dan mereka semua tetap melaksanakan pelaksanaan salat Jumat berjamaah dengan segala kekurangan dan kondisi yang ada karena itu merupakan semangat dan keinginan serta tujuan masyarakat tetap menjaga dan memelihara agama mereka dengan tetap melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid Al-Falah desa Mabuan, Ar- Raudah desa Tanjung Sangalang dan Nur Hikmah masjid desa pager.

2. Hukum pelaksanaan salat Jumat memiliki hukum wajib 'ain bagi setiap muslim laki-laki/pria dewasa beragama Islam, merdeka sudah mualaf, sehat badan serta muqim (bukan dalam keadaan musafir) dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu, Salat Jumat dari 3 desa yaitu desa Mabuan, Tanjung Sangalang, Pager memang selalu di laksanakan dalam kondisi dan keadaan jamaahnya kurang dari 40 akan tetapi hal tersebut di lihat dari situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melengkapi atau mencukupi jamaah dari 40 karena ada kendala dan faktor-faktor dan alasan yang membuat mereka masih tetap melaksanakan salat Jumat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan
- b. Kurangnya kesadaran
- c. Minoritas
- d. Darurat
- e. Wajib ain

Meskipun demikian tidak menjadi masalah utama atau kendala karena di dalam Islam terdapat keringanan-keringanan yang masuk kedalam beberapa teori yaitu teori *(Mas}lah}ah/mas}lah}at)*, dan *fiqh aqalliyya>t*. mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, teori *Maqa>s}yid Asy Syari>'ah Al- Daru>riyyat Al-Khamsah*, menolak kerusakan mendatangkan kemaslahatan dengan tujuan memelihara agama, teori fikih *qawa>id al fikhi>ya>h al- masyaqqah*

tajli>b Al- Tai>si>r Didalam Islam telah di sediakan kemudahan-kemudahan yang menuntut persyaratan dengan tujuan agar manusia selalu taat kepada Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat di berikan:

1. Bagi masyarakat muslim Di Kalimantan Tengah terutama Kepada Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, dan Pager Tetaplah Laksanakan Lakukan apa yang di perintahkan agama Islam terutama Dalam setiap Pelaksanaan salat Jumat yang jamaahnya memang tidak mencukupi 40 jamaah dan jangan pernah berputus asa dan berkecil hati semoga kedepan jamaahnya bertambah dari hari ke hari bulan ke bulan tahun ke tahun.
2. Kepada Masyarakat muslim dari Desa Mabuan, Tanjung Sangalang, Dan Pager Supaya Selalu Rajin pergi ke masjid Baik Itu dalam hal salat lima waktu maupun salat Jumat juga dalam kegiatan Islami, karena semua dari semua hal-hal yang bersifat kita bisa belajar dan akhirnya tahu paham akan masalah hukum ajaran agama Islam dan bisa di desa agar terjalinnya silaturahmi dan rukunnya kita sebagai umat Islam di Kalimantan Tengah. Kemudian pentingkan lah urusan akhirat dari pada urusan dunia yang hnyar bersifat sementara

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ali bakar, “*Reinterpretasi Salat Jumat, Kajian Dalil dan Pendapat Ulama*”, Jurnal Media Syariah Vol. XIII, No, 2 Juli – Desember 2011.
- Abu Daud, Shahih Sunan, jilid 3 / Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah: Ahmad Taufik Abdurrahman, Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Aman, Saifuddin, *Jumat Hari Bertabur Kebajikan*,(Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2011.
- Andriyanto, Ahmad zarkasi, “*Kaidah Asasiyyah Al-Masyaqqah Tajli>b Al-Tai>si>r*”, makalah di peresentasikan pada saat pembelajaran mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah IAIN Palangka Raya, 23 Juli 2014.
- Djamaluddin, Ar Raut, *Salat Jumat Yang Sia-Sia Tanpa Pahala*, Jakarta Selatan: Sealova Media, 2014.
- Fadilla, Vini Sari berjudul “*Kesadaran Siswa Dalam Pelaksanaan Salat Jumat Di Smk Negeri 4 Bengkulu*”, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Fakhrudin, *Pembinaan Mental, Bimbingan Al-Qur’an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Firdaus, “*Shalat Jum’at Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet Dan Buruh*” Disetasi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Riau, 2012.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab* terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Johari, “*Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam*”, Episteme, Vol. 8, No. 1. Juni 2013.
- Kurniato, Fajar, *Kitab Salat*, Jakarta Pusat: PT Niaga Swadaya, 2012
- M. Umay Dja’far Shiddieq, *Syari’ah Ibadah*, (Jakarta: Pusat: al-Ghuraba, 2006).

- Maliha Fauziah, *ibadah, Doa dan Amalan Pilihan Agar Punya Momongan Berkualitas*, (Jogjakarta: Sabil, 2013).
- Manan, Abdul bin H. Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-fiqih salatt Jumat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-aqalliyat dan evolusi Maqasyid al- syari'ah dari konsep Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis group, 2012.
- Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 2018).
- Moleong,, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Musbikin, Imam, *Manusia di Balik Kewajiban Salat Jumat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke- VII, 2004.
- Quraish, M Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Quraish, M Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan. Keresasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahman, arif, *Al-Daruriyat Al-Khamsah Dalam Masyarakat Plural Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat UIN Alaudin: Makassar*, 2019.
- Rehayati, Rina *Minoritas Muslim Belajar Dari Kasus Minoritas Muslim Di Filipina*, Jurnal Ushuluddin, Vol 17,2 2011.
- Ridwan, M. Hasbi, *"Paradigma Salat Jumat Dalam Hadits Nabi"*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No. 1, Januari, 2012.
- Sabri, Muhibbun, *"Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Salat Jumat (Study Kasus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Aceh Selatan"* Skripsi : Sekolah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2019.

Safta Ananda, Bachrul Tias, "Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi", Tarbawy : *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1. 1 Juli 2022.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Setiawan, Arif, "*Aktivitas Salat Jumat Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Prespektif Fikih Dan HAM*", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-II, 2018.

Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syariah*, Jakarta : Pustaka Amani, 1986.

Tajul Khalwaty, M.S., *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya : Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.*

Utsman, Sabian,, *Dasar-dasar sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Pasaribu, Muksana "*Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*", *Jurnal Justitia* Vol. 1, No. 04. Desember 2014.

Penulis, Observasi, Pada saat KKN di desa Mabuan terhadap pelaksanaan salat Jumat berjamaah desa Mabuan, 23 juli 2021.

Penulis, Observasi, mewawancarai salah satu warga di desa Tanjung Sangalang terhadap pelaksanaan salat Jumat berjamaah desa Tanjung Sangalang, 12 Maret 2022.

Penulis, Observasi, mewawancarai salah satu warga di desa Pager terhadap pelaksanaan salat Jumat berjamaah desa Pager, 11 Maret 2022.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 2018.

Yajid, Ahmad Baidowi, "*Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Salat*

Jumat Menurut Mazhab Syafi'i (Study Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah) ” Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

